

**OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD
TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA PADA MASA *PANDEMI CORONA***

SKRIPSI



Oleh :

ALIFIA GHANIYHAKIIM ADRIWIANTI

No. Mahasiswa : 14. 410. 204

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD
TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA PADA MASA *PANDEMI CORONA***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



No. Mahasiswa : 14. 410. 204

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021



OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI CORONA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 08 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.




OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI CORONA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 08 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Idul Rishan, Dr., S.H., L.L.M.
3. Anggota : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALIFIA GHANIYHAKIIM ADRIWIANTI

No. mahasiswa : t.410.204

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) bertajuk: "Legal Bekerja dalam Studi Kasus: Peran dan Fungsi"

OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI CORONA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Pengujian dalam Ujian Pendirian yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

Rahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tidak dan pernah terhadap orang lain, etika dan norma-norma yang berlaku.

- *. Apabila saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinal), maka dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
- 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi unik kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kesenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UIN dan perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membantu, melakukan penelitian terhadap hak-hak saya serta menaati ketentuan Berlakukannya yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : Februari 2021

Yang membuat Pernyataan



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Alifia Ghaniyhakiim Adriawianti**
No. mahasiswa : **14.410.204**

adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi/Legal Memorandum/Studi kasus hukum dengan judul:

OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI CORONA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : Februari 2021
Yang membuat Pernyataan

Materai cukup

(Alifia Ghaniyhakiim Adriawianti)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alifia Ghaniyhakiim Adriwianti
2. Tempat Lahir : Ciledug
3. Tanggal Lahir : 16 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan darah : B
6. Alamat Terakhir : Sanggrahan UH1/572, Umbulharjo Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Dewa Ruci raya No. 15 Bekasi Timur,
Tambun Selatan
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Gatut Kuswiana, S.H
Pekerjaan : Advokat
 - b. Nama Ibu : Siti Marsiah Uthie
Pekerjaan : Pegawai Swasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Al – Fatah Bekasi
 - b. SMP : Al – Kahfi Boarding School Bogor
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - d. PT : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum
10. Hobby : Membaca Buku

Yogyakarta, Februari 2021

Yang Bersangkutan

Alifia Ghaniyhakiim Adriwianti

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

Whatever you are, be a good one

(Abraham lincoln)

But Allah is your protector, and He is the best of helpers

(Surat Ali – Imran 3 : 150)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada yang tercinta :

Untuk yang pertama Skripsi ini aku persembahkan kepada Papi dan Mami serta Harsya. Merekalah sosok yang menjadi tujuan utama dalam hidupku yang selalu memberikanku dorongan dan semangat. Terima kasi yaAllah engkau telah memberikan aku kesempatan hadir diantara ketiga malaikatMu ini.

Yang kedua skripsi ini aku persembahkan untuk kedua adikku Bila dan Fikri agar kelak bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan masa studinya dengan segera.

Yang ketiga terima kasih yang amat dalam untuk keluarga besar Imam Suhadi Adiwimarta terutama kepada Bude Anti dan Bude tintin yang telah banyak memberikan dukungan materil dan imateril, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Untuk sahabatku, Novia Larasati dan Ramadhaniati yang senantiasa menjadi tempat bercurah pikiran serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2014

Dan untuk almamater tercinta Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb,

Allhammdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas segala limpahan kasih, kehendak, dan karunia – Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul **“OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI CORONA”**.

Alhamdulillah dapat peneliti selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Dasar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak peneliti hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.

3. Kepada Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Ibu Ni'matul Huda, Prof, Dr, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada Bapak Eko Rial Nugroho S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada Kedua Orang Tua peneliti yang sangat peneliti hormati dan cintai, Papi Gatut Kuswiana dan Mami Siti Marsiah. Untuk adik-adikku Saraswati Nabilahakim, Muhammad Fikri Hananta Wiana, dan Harsya Ghiffary Putra Irfandi yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk kalian.
9. Kepada keluarga besar Imam Suhadi Adiwimarta dan keluarga besar Risan, yang selalu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun imateril pada peneliti di dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Sahabatku, Novia Larasati, Ramadhaniati, Dian Fusadaningrum, Fatimah Azzahra, Amak Rock yang senantiasa menjadi tempat bercurah pikiran serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman temanku yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik saat menjalani hari – hari.

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, diucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penelitimengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu 'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, Februari 2021

Peneliti

Alifia Ghaniyhakiim Adriwianti

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| CURRICULUM VITAE | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| ABSTRAK | xvii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 8 |
| F. Kerangka Teoritis | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 26 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 28 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN PENDIDIKAN | |

| | |
|---|-----|
| A. Otonomi Daerah | 30 |
| B. Hukum Keuangan..... | 39 |
| C. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Bidang Pendidikan..... | 49 |
| 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..... | 49 |
| 2. Pendidikan..... | 63 |
| 3. Anggaran Pendidikan | 69 |
| D. Pandangan Islam Mengenai Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan Negara | 81 |
| 1. Pendidikan Dalam Islam Islam | 81 |
| 2. Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam | 83 |
| BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID 19 | |
| A. Gambaran Umum Mengenai Pendidikan di Kota Yogyakarta..... | 87 |
| B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Mengoptimalkan Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Masa Pandemi <i>Covid 19</i> | 91 |
| C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Dalam Mengoptimalkan Anggaran Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Pada Masa Pandemi <i>Covid 19</i> | 102 |
| BAB IV: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 106 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dalam mengoptimalkan bidang pendidikan kota Yogyakarta pada masa pandemi covid 19 terkait latar belakang mengenai optimalisasi APBD yang dibuat sebelum terjadinya pandemi corona dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan anggaran dalam bidang pendidikan di kota Yogyakarta pada masa pandemi covid 19. Rumusan masalah yang pertama Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dalam mengoptimalkan bidang pendidikan kota Yogyakarta pada masa pandemi covid 19?; yang kedua Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan anggaran dalam bidang pendidikan di kota Yogyakarta pada masa pandemi covid 19?; Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara dengan pejabat instansi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Pemerintah Kota Yogyakarta, SDN Baciro dan SMPN 9 Yogyakarta sebagai sample di lapangan. Hasil penelitian ini pertama menunjukkan bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang disusun dan ditetapkan pada Desember 2019 menyesuaikan dengan keadaan dimana 2020 terdapat wabah virus corona berjalan dengan baik, salah satunya dengan cara refocusing penggunaan anggaran baik dari program kegiatan maupun kebutuhan berbentuk fisik dan evaluasi rutin; Kedua, faktor yang menjadi pendukung salah satunya predikat kota pendidikan sehingga membuat sektor pendidikan selalu menjadi prioritas dan tak pernah kekurangan dana, serta faktor penghambat diantaranya yaitu sistem pelaporan yang rumit sehingga membuat pencairan kadang terlambat dan penyesuaian metode baru pada murid atau orangtua murid karena tidak semua berasal dari keluarga yang berada untuk menggunakan spesifikasi teknologi yang dibutuhkan.

Kata Kunci : APBD, Pendidikan, Optimalisasi Anggaran, dan Pandemi Covid 19.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bernegara. Lebih spesifik, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial.¹ Hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jelas bahwa fungsi hukum dan tujuan hukum berkaitan dengan tugas hukum, adapun tugas hukum adalah Pengayoman, Menjamin keadilan, Menjamin kepastian hukum, Pedoman tindakan dan sebagai ukuran tindakan baik atau buruk.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Kalimat ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*)³. Suatu negara hukum itu selain memberikan rasa aman, nyaman dan terlindungi tetapi juga harus bertanggung jawab atas kemakmuran rakyatnya. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dicapai apabila suatu negara mempunyai perekonomian yang teratur dan kuat.

Di samping negara hukum, sesungguhnya, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴ Berbeda dengan paham negara *nachtwakersstaat* yang bertipe liberal, paham negara kesejahteraan ini menuntut negara berkerja semaksimal mungkin mewujudkan kesejahteraan

¹Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia. Bandung, Cetakan 1, 2012, Hlm. 53-54.

²*Ibid.* Hlm. 55.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.

⁴ Paham Negara kesejahteraan ini termuat di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945

rakyat (*bestuurzorg*). Konsekuensinya, negara harus terlibat aktif dalam mengatur sendi-sendi kehidupan rakyat. Pengaturan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*). Pengaturan tersebut harus melibatkan partisipasi rakyat secara aktif.⁵ Karena ini akan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Keuangan negara merupakan urat nadi negara. Tanpa uang, negara tidak dapat menjalankan hidupnya.⁶ Penyelenggaraan pemerintahan secara rutin cukup banyak menggunakan sumber dana, apalagi disertai pembangunan. Sumber dana tersebut, diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri.⁷ Keuangan rumah tangga negara dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai salah satu cara untuk melaksanakan perekonomian yang teratur dan kuat.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara, dibuatlah landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Indonesia juga menganut sistem otonomi daerah, dimana adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam mengurus pemerintahan antara pusat (negara) dengan daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23

⁵ Donald A. Rumokoy, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 13-15.

⁶ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Praktik*, Radjawali Press, Jakarta, 2009, Hlm. 54

⁷ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986, Hlm. 3

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu yang merupakan bagian dari otonomi daerah adalah permasalahan keuangan. Keuangan daerah tersebut disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.⁸

⁸ Rahardjo Adisasmita, *Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) - Aspek Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hlm. 8

Ada beberapa sektor yang masuk dalam ke dalam APBD, salah satunya adalah sektor pendidikan. Sektor ini merupakan salah satu hal yang penting. Djumarsih berpendapat pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.⁹

Di dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang.¹⁰ Bahkan pengertian pendidikan lebih luas cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena.

Jika melihat pengertian tersebut, maka pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Adanya otonomi daerah, dalam hal ini adalah APBD membuat daerah-daerah mampu memaksimalkan potensi yang ada, terlebih mengenai pendidikan yang memang harus ditangani secara *detail*. Sehingga, pembahasan mengenai APBD terutama disektor pendidikan haruslah digodok matang. Apalagi Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta, yang *notabene* memiliki julukan sebagai kota pendidikan.

Selain itu, jika APBD sudah ditetapkan, sering kali hal tersebut tidak berjalan dengan baik atau menemui kendala-kendala ketika dibenturkan dengan realita dilapangan. *Das Sollen* dan *Das Sein* memang tak selalu berjalan beriringan, itu mengapa APBD juga harus dibuat berdasarkan realita yang ada. Artinya, APBD

⁹ M. Djumransjah, *Filasafat Pendidikan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, Hlm. 22

¹⁰ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Hlm. 37

tersebut harus mengakomodir beberapa hal yang mungkin akan terjadi di masa depan, seperti misalnya untuk keadaan tertentu yang cenderung darurat atau bencana, dan lain-lain.

Saat ini, kondisi di dunia khususnya di Indonesia sedang mengalami pandemi *covid 19* atau *corona virus*. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan saja, melainkan hampir semua aspek terkena dampak tersebut. Khususnya sektor ekonomi dan pendidikan.

Merebaknya covid-19 menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup besar yaitu pada kisaran 30% hingga 50%.¹¹ Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengatakan sektor pendapatan yang terus turun mengakibatkan kemampuan daerah dalam menggulirkan program menjadi berkurang. “Juli akan rasionalisasi lagi, terutama ketika ada ketentuan baru dari pemerintah pusat. Yang jelas pendapatan terus turun,”¹²

Pendapatan daerah yang tidak stabil tersebut membuat realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersendat selama masa pandemi COVID-19. Progres kinerja fisik dan keuangan melambat hingga mencapai titik terendah pada Triwulan II ini dibanding periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo menjelaskan, deviasi keuangan berskala besar terjadi pada realisasi kinerja

¹¹ <https://mediaindonesia.com/read/detail/301536-pad-yogyakarta-diprediksi-turun-50-akibat-covid-19>. Diakses pada tanggal 10 Oktober, pukul 19.00 WIB

¹² <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/bulan-depan-apbd-kota-yogya-kembali-dirasionalisasi/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 19.30 WIB

fisik dan keuangan APBD DIY pada Triwulan II 2020. Deviasi kinerja fisik tercatat 6,81 persen (>5 persen), sementara deviasi keuangan sebesar 21,67 persen (>10 persen).¹³

Penurunan pendapatan dan realisasi penyerapan tersebut juga berdampak kepada sektor pendidikan. Misalnya saat ini proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan dengan tatap muka diruang kelas secara normal, melainkan melalui internet. Sedangkan proses belajar seperti itu harus menggunakan sistem dengan fasilitas baru sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Terlebih tidak semua pelajar dapat mengikuti sistem tersebut, karena membutuhkan internet, alat komunikasi yang mumpuni baik laptop, komputer maupun *handphone*.

Kondisi seperti ini membuat APBD dalam sektor pendidikan harus dialokasikan kepada hal-hal yang mendesak, seperti sistem baru tersebut sehingga proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan. Optimalisasi anggaran pendidikan menjadi pembahasan menarik untuk dikaji, terlebih karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2020 dibuat pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi *corona* atau *covid 19*. Sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan tersendiri untuk penulis, bagaimana implementasi dan cara mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ketika terjadi hal-hal darurat seperti itu.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai APBD tentu bukan hanya berbicara sekedar *budgeting* untuk belanja maupun pengeluaran rutin, akan tetapi harus ada antisipasi-antisipasi khusus ataupun dana persiapan sehingga optimalisasi anggaran

¹³ <https://akurat.co/news/id-1180399-read-pandemi-covid19-bikin-realisisasi-penyerapan-apbd-diy-seret>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 20.00 WIB

dapat berjalan dengan baik, terlebih karena keuangan merupakan hal yang sensitif serta merupakan jantung dari jalannya pemerintahan.

Berangkat dari uraian diatas, sangat menarik untuk diteliti dan dipelajari lebih dalam, sehingga ditemukan titik temu bagaimana solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang timbul. Maka judul yang akan diajukan adalah:

**“OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD
TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID 19”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dalam mengoptimalkan bidang pendidikan kota Yogyakarta pada masa pandemi *covid 19*?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan anggaran dalam bidang pendidikan di kota Yogyakarta pada masa pandemi *covid 19*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dalam mengoptimalkan bidang pendidikan kota Yogyakarta pada masa pandemi *covid 19*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat

dalam mengoptimalkan anggaran dalam bidang pendidikan di kota Yogyakarta pada masa pandemi *covid 19*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini sangat bermanfaat untuk melihat sejauh mana implementasi dari anggaran pendidikan yang sudah dirancang serta menjadi kritik otokritik terhadap kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengoptimalkan anggaran tersebut, selain itu juga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat agar menjadi perbaikan dikemudian hari.
2. Secara praktis penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu pembelajaran dialektika mencari kebenaran dan diharapkan mampu memunculkan rekomendasi tentang perbaikan baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun dalam konteks perencanaan perubahan atau pembaruan undang-undang.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh yang diketahui dan ditelusuri, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang membahas tentang Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Pada Masa Pandemi *Covid 19* di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melainkan ada beberapa penelitian dengan format skripsi, thesis, maupun jurnal yang membahas mengenai Otonomi Daerah ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Yogyakarta. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2002, Skripsi, FH UII, tahun 2005, disusun oleh Rizal Sujarwan.¹⁴

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa Kabupaten Gunungkidul dalam menghadapi otonomi daerah dalam setiap pembiayaan masih kekurangan sehingga diperlukan mekanisme transfer pembiayaan dari pemerintah pusat.

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Apbd, Skripsi, FH UII, Tahun 2018, disusun oleh Muhammad Hasbi Ashshiddiqi.¹⁵

Penelitian ini mengkaji tentang “pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD tahun 2016/2017 berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD tahun 2016/2017 berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD tahun 2016/2017.

¹⁴ <http://hdl.handle.net/123456789/15066>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 19.00 WIB

¹⁵ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5724>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 20.09 WIB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengawasan terhadap APBD Kota Yogyakarta adalah tanggung jawab DPRD Kota Yogyakarta. Dan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap APBD, DPRD Kota Yogyakarta mempunyai beberapa kendala diantaranya perbedaan ritme waktu pengawasan antara DPRD Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan kelemahan lainnya ialah kurangnya sumber daya manusia. Dan sebaiknya DPRD Kota Yogyakarta lebih meningkatkan kinerja pengawasan terhadap APBD Kota Yogyakarta dengan dibantu oleh staff ahli.

3. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD provinsi daerah istimewa yogyakarta terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang APBD tahun anggaran 2010, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana FH UII tahun 2011, disusun oleh Mulyawarman.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui mekanisme fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya tindak lanjut DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun Anggaran 2010.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berbagai macam produk Peraturan Daerah yang telah banyak dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun salah satu Peraturan Daerah dari hasil karya

¹⁶ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8720>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 19.50 WIB

kolaborasi antara DPRD dan Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu hal yang sangat penting dan mempunyai posisi yang sangat vital sebagai saka guru dalam mewujudkan pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik dalam menjalankan roda Pemerintafian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, dengan lahirnya Peraturan Daerah tersebut bahwa DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat diharapkan untuk tetap mengawal dalam proses pelaksanaannya agar tercipta iklim pemerintahan yang baik demi kesejahteraan rakyat.

4. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Makassar, Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kurikulum Muatan Lokal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Anggaran Pendidikan di SMA/SMK), Skripsi, FH UII, Tahun 2019, disusun oleh Siti Namira Agusdhianti Siara.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

¹⁷ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13879>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu terhadap penerapan kurikulum muatan lokal belum diterapkan oleh pihak sekolah, keterlambatan penurunan gaji dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, dan keterlambatan penurunan Dana BOS.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, meskipun membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Yogyakarta ataupun Otonomi Daerah, akan tetapi berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu spesifik terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 dan Bidang Pendidikan. Selain itu juga ada beberapa skripsi di fakultas lain yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tempat penelitian di Yogyakarta, yaitu :

1. Pengaruh PDRB, Anggaran Kesehatan, Anggaran Pendidikan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016), Skripsi, FE UII, Tahun 2018, disusun oleh Muhammad Hafizh Panji Insyirah.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Anggaran Kesehatan, Anggaran pendidikan, dan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, Anggaran Kesehatan, dan Anggaran Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks

¹⁸ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8484>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 19.10 WIB

Pembangunan Manusia, dan nilai PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016, Skripsi, FE UII, Tahun 2018, disusun oleh Mochammad Faishal Hakim.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman periode 2010-2016 dan mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman periode 2010-2016.

hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata di atas 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 11,63%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 34,93 % (rendah), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah relatif tinggi rata-rata 69,31%, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara umum rasio efektifitas rata-rata 113,52% dan rasio efisiensi rata-rata 4,06 %, Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata-rata 1,12 %. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Belanja Daerah rata-rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 10,52 %, (c) KecerAsian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten

¹⁹ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6400>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 19.42 WIB

Sleman mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 85,61 % dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 12,35 %, (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata 88,43 % di bawah 100%.

Skripsi tersebut jelas berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, karena berbeda *background* ataupun kacamata untuk menganalisis suatu permasalahan, sebab penulis menggunakan aspek Hukum. Penulis berani menjamin bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Artinya daerah memiliki kebebasan untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik pada daerahnya masing-masing.

Otonomi memiliki arti kebebasan tetapi bukan kemerdekaan, karena kebebasan yang terbatas itu merupakan bentuk penyerahan kesempatan yang patut dipertanggungjawabkan. Di dalam pemberian tanggung jawab terdapat dua hal yaitu:

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 805

- a. Pemberian tugas yang artinya sejumlah pekerjaan yang wajib diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya;
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan serta menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas tersebut.²¹

Beberapa daerah tentu memiliki kultur, cara maupun potensi yang berbeda, sehingga dengan adanya otonomi daerah ini dapat memaksimalkan hal-hal tersebut. Sekilas terlihat mirip dengan sistem negara serikat, akan tetapi Indonesia tidak menggunakan sistem tersebut dan daerah bukanlah suatu negara yang terpisah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.²²

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari

²¹ Ateng Syafrudin, *Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Berwibawa*, Tarsito, Bandung, 1982, Hlm. 18.

²² *Ibid.*

praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.²³

Otonomi daerah diharapkan akan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di daerah. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah dengan penyediaan infrastuktur dan jaminan kepastian hukum yang lebih baik lagi.²⁴

Dalam penyelenggaraan pemerintah tercermin semangat otonomi daerah dalam praktiknya yang dasarnya pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dalam mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kesanggupan sumber daya yang ada. Otonomi daerah juga bukan hanya dititikberatkan pada pendapatan asli daerah, tetapi pemberdayaan masyarakat pun sangat diperlukan dengan berusaha menyesuaikan pendekatan kultural dan struktural agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Inilah hakikat otonomi sesuai dengan keinginan rakyat.²⁵

Tujuan dari otonomi daerah adalah :

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c. Perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah

²³ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 8.

²⁴ Erwan Agus Purwanto, “Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, X, (November, 2006), Hlm. 188.

²⁵ H. Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm. 32-33.

- d. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- e. Distribusi pelayanan publik.²⁶

Prinsip otonomi daerah menuntut upaya dari setiap daerah untuk mengerjakan fungsi pemerintah dan pembangunannya sendiri dan menjamin keadaan masyarakat antar daerah dilihat dari ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah sangat diharapkan terlaksananya pemerintah daerah yang optimal serta pemanfaatan sumber daya daerah dengan mengemukakan keutuhan dan kepentingan Negara.²⁷

Secara prinsipil, terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memamanajemeni daerah dan tanggungjawab terhadap kegagalan dalam memamanajemeni daerahnya. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif megatur daerah.²⁸

2. Hukum Keuangan

Keuangan berasal dari terjemahan kata *monetary* atau moneter, sedangkan kata *finance* mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, istilah keuangan negara biasa dikaitkan dengan *public finance*. *Finance* atau pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang. Sedangkan uang dapat diartikan baik secara fisik konkrit, yaitu uang kertas atau uang logam, atau

²⁶ Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah: upaya mengatasi kegagalan*, Kata Penerbit, Jakarta Selatan, 2012, Hlm. 88-99.

²⁷ A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009, Hlm. 19-20.

²⁸ H.A.W. Widjadja, *Op., Cit.*, Hlm. 7.

bisa juga dilihat uang dalam pengertiannya yang abstrak, yaitu suatu konsep tentang tentang alat tukar ekonomis.²⁹

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi menghimpun 5 (lima) pengertian keuangan negara yaitu :³⁰

- 1) Pengertian pertama dalam arti semua hak dan kewajiban yang menyangkut kekayaan milik negara atau dikuasai oleh negara baik yang berupa uang, barang, atau berupa apa saja yang bernilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, baik yang bersifat nyata dan konkrit atau masih bersifat potensial dan abstrak;
- 2) Pengertian kedua dalam arti semua kekayaan milik negara yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai buku atau yang termasuk dalam catatan kekayaan akuntansi negara;
- 3) Pengertian ketiga dalam arti hak dan kewajiban yang menyangkut keuangan atau dana milik negara yang pengelolaannya dilakukan melalui APBN, APBD dan/atau melalui anggaran perusahaan negara dan perusahaan daerah, serta badan-badan lain, termasuk badan swasta yang mengelola keuangan negara;
- 4) Pengertian keempat dalam arti anggaran pendapatan dan belanja negara, baik tingkat pusat (APBN) maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 5) Pengertian kelima, yang merupakan pengertian yang lebih sempit lagi, yaitu hanya dikaitkan dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum UUKN adalah sebagai berikut;³¹

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm. 807

³⁰ *Ibid*, Hlm. 819-820

³¹ Penjelasan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003.

- 1) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 2) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- 3) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- 4) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selain itu, M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.³²

³² W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm. 1

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.³³

Selanjutnya menurut Jhon F. Due, budget adalah suatu rencana keuangan suatu periode waktu tertentu. Government Budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Unsur-unsur definisi Jhon F. Due menyangkut hal-hal berikut:

- a. Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang akan datang.
- b. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang.
- c. Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.
- d. Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu.³⁴

Kuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.³⁵ Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.³⁶

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup

³³ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 20

³⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara.. Op., Cit*, Hlm. 2

³⁵ Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015.

³⁶ Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981.

yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UUKN adalah sebagai berikut;

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1) Susunan APBD

Susunan APBD tersebut diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan dicantumkan kode rekeningnya disesuaikan dengan jenis kewenangan yang dimiliki daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.³⁷

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

- a. Anggaran Pendapatan
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah, seperti dana hibah atau dana darurat.
- b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2) Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

³⁷ Siswanto Sunarno, *Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 90

- a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.
- e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.³⁸

Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengan setelah era otonomi daerah. Penyusunan APBD sebelum otonomi daerah tidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurang mendapat perhatian.

Penyusunan anggaran lebih memperhatikan petunjuk-petunjuk dari pusat yang lebih bersifat sektoral. Setelah era otonomi daerah, penyusunan APBD lebih mengutamakan nuansa masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang diidentifikasi bersama dengan potensi lokal yang dimiliki.

4. Pandemi *Corona Virus (Covid 19)*

³⁸ Iswanto Sunarno, *Op., Cit.*, Hlm. 9

Pandemi/pan·de·mi/ /pandémi/ n wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.³⁹ Sedangkan *corona virus* atau *covid 19* termasuk dalam kategori virus, yang didefinisikan yaitu virus/vi·rus/ n 1 mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, penyebab dan penular penyakit, seperti cacar, influenza, dan rabies.⁴⁰

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai fu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin.⁴¹

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. ‘CO’ diambil dari *corona*, ‘VI’ virus, dan ‘D’ disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut ‘2019 novel *corona virus*’ atau ‘2019-nCoV.’ Virus *COVID-19* adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa.⁴²

³⁹ <https://kbbi.web.id/pandemi>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 20.00 WIB

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/virus>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 20.30 WIB

⁴¹ Tim Kerja dalam Negeri untuk gugus tugas covid 19, *Pedoman Umum Menghadapi Covid 19 Bagi Pemerintah Daerah (Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen)*, didownload dari https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/BUKU_PEDOMAN_COVID-19_KEMENDAGRI.pdf, pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 19.00 WIB

⁴² Unicef, WHO, IFRC, Pesan dan Kegiatan Utama Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Sekolah, 2020, Hlm. 2. Didownload dari https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/pesan-dan-kegiatan-utama-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19-di-sekolah---indonesian--march-2020.pdf?sfvrsn=5cdf17_2, pada tanggal 15 Juli pukul 19.00 WIB

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >38°C), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal.⁴³

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.⁴⁴ Pengobatan khusus anti *corona virus* Dilaporkan pemakaian obat anti HIV, Ada institusi yang memberikan obat anti virus influenza, Belum ada laporan pengobatan khusus, Tujuan pengobatan saat ini: Supportif dan mencegah komplikasi.⁴⁵

Wabah penyakit coronavirus (COVID-19) ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (PHEIC) dan virusnya sekarang sudah menyebar ke berbagai negara dan teritori.⁴⁶ Oleh karena itu negara yang

⁴³ Erlina Burhan, Fathiyah Isbaniah, dkk, *Pneumonia: Covid-19 Diagnosis & Penatalaksanaan Di Indonesia*, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm. 12. Didownload dari https://www.persi.or.id/images/2020/data/buku_pneumonia_covid19.pdf, pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 19.30 WIB

⁴⁴ Fathiyah Isbaniah, Dimas Dwi Saputro, dkk, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disesase (Covid-19)*, Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020, Hlm. 12. Didownload dari [https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/2%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Coronavirus%20Disease%20\(COVID-19\).pdf](https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/2%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Coronavirus%20Disease%20(COVID-19).pdf), pada tanggal 14 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB

⁴⁵ Erlina Burhan, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, FKUI - RSUP Persahabatan, Satgas Waspada dan Siaga COVID-19 PB IDI. Didownload dari <http://luk.staff.ugm.ac.id/artikel/virus/ErlinaBurhan-COVID-19.pdf>, pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 21.05 WIB

⁴⁶ Unicef, WHO, IFRC, Pesan dan Kegiatan Utama Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Sekolah., *Op., Cit*, Hlm. 3

memiliki dampak terkena harus melakukan penanganan dan pencegahan, khusus serta cepat, meskipun sampai saat ini obatnya belum ditemukan, namun setidaknya ada upaya dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena penulis hanya akan menggali data-data dan mengkajinya tanpa memunculkan angka-angka atau persentase.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk yuridis empiris sebab penulis juga harus menggali data lapangan. Begitu pula dengan tuntutan dari kampus yang hanya sebatas membenturkan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, artinya bagaimana idealitas dengan realitas. Akan tetapi penulis disini mencoba mengkombinasikan antara penelitian normatif yuridis yang diperkuat dengan data lapangan. Dimana penulis akan mengkaji dari teori-teori yang ada serta undang-undang yang mengatur. Tentu juga penulis harus terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data yang termasuk dalam penelitian empiris.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan dan penelitian kepustakaan (*Library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian di lapangan dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.

Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa undang-undang lain sebagai bahan pendukung, diantaranya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penulis akan menambahkan beberapa referensi yang relevan, baik dari buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mencari buku-buku *literature*, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang berkaitan serta undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Lalu penulis juga mengambil data dengan cara wawancara kepada pejabat daerah, tokoh masyarakat dan juga guru atau orang yang

⁴⁷ Penggunaan istilah bahan hukum merujuk pada Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 67.

terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Jika dimungkinkan serta diperbolehkan mengingat perizinan terhadap birokrasi yang cukup sulit ditembus ditambah dengan kondisi saat ini yang sedang pandemi. Tetapi penulis akan mencoba mengajukan prapenelitian sebelum menyimpulkan bahwa data lapangan tidak dimungkinkan untuk diperoleh.

6. Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapat oleh penulis dilapangan sebagai bahan primer disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien dan juga efektif. Setelah itu penulis akan mencoba membenturkannya atau mengkaji dengan idealitanya sehingga nanti akan terjadi proses dialektika atau mencari kebenaran bukan hanya terjebak dalam fenomenologi ataupun satu perspektif saja. Setelah menyatukan semua *puzzle* maka penulis akan membuat sebuah kesimpulan ataupun hasil yang didapat dari penelitian ini.

Penulis mencoba menganalisis data dengan tidak hanya menggunakan subjektivitas dari penulis dalam kata lain penulis berusaha menganalisis secara objektif. Sebab pada kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan agar penulis berusaha menegakkan objektivitas.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB 1 : Memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : Memuat tentang tinjauan pustaka, dimana penulis akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini, yaitu Hukum Keuangan, Otonomi Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Pendidikan.

BAB 3 : Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu, dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB 4 : Memuat tentang kesimpulan yang didapat oleh penulis. Dalam bab ini akan berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN PENDIDIKAN

A. Otonomi Daerah

Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah, apalagi negara-negara karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Atas dasar itu, negara membentuk daerah-daerah itu atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Hal ini diasumsikan bahwa negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya.⁴⁸

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam negara kesatuan, kekuasaan atas urusan-urusan negara tetap merupakan satu kebulatan dan dipegang oleh Pemerintah Pusat. Di dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah

⁴⁸ Al Chaidar, Zulfikar Salahudin, Heri Sahrasad, *Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wawancara Unitaria Versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Madani Press, Jakarta, 2000, Hlm. 201-202, dikutip dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 54

lokal sendiri. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.⁴⁹

Adapun pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰ Artinya daerah memiliki kebebasan untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik pada daerahnya masing-masing.

Otonomi memiliki arti kebebasan tetapi bukan kemerdekaan, karena kebebasan yang terbatas itu merupakan bentuk penyerahan kesempatan yang patut dipertanggungjawabkan. Di dalam pemberian tanggung jawab terdapat dua hal yaitu:

- c. Pemberian tugas yang artinya sejumlah pekerjaan yang wajib diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya;
- d. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan serta menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas tersebut.⁵¹

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua (2) kata bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwet-geving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwet-geving* (membuat perda-

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2005, Hlm. 55

⁵⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 805

⁵¹ Ateng Syafrudin, *Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Berwibawa*, Tarsito, Bandung, 1982, Hlm. 18.

perda) juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C. W van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).⁵²

Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B merupakan sumber konstitusional pemerintah daerah. Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal tersebut tampak pada Pasal 18 ayat (2) bahwa prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah, gubernur, bupati, walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.⁵³

Menurut Prabawa, dikenal ada dua jenis pemerintahan lokal, yaitu pemerintahan lokal administratif dan pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangga sendiri.⁵⁴ Pengertian daerah otonom juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

⁵² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 83

⁵³ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, Hlm. 20

⁵⁴ Prabawa Utama, *Pemerintahan di Daerah, Cetakan Pertama*, Indo Hill-Co, 1991, Hlm. 4.

berbunyi bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis maupun praktek, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tidak dilaksanakan secara desentralisasi semata, tetapi tetap mengkombinasikan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.⁵⁵ Sehingga hubungan penyelenggaraan pemerintahan menjadi seolah tidak tersekut pada suatu asas tertentu, namun tetap ada batasan dengan cara pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah melalui peraturan perundang-undangan.

Penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan kepada daerah, baik yang berlandaskan pada desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan menuntut pengaturan yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun konflik dalam penyelenggaraannya antara tingkatan pemerintahan baik pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Karena walaupun daerah otonom tidak bersifat hirarkis namun pada hakekatnya juga *concern* atau kepentingan pusat.⁵⁶

Akan tetapi, beberapa daerah tentu memiliki kultur, cara maupun potensi yang berbeda, sehingga dengan adanya otonomi daerah ini dapat memaksimalkan hal-hal tersebut. Sekilas terlihat mirip dengan sistem negara serikat, akan tetapi

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 14

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 15

Indonesia tidak menggunakan sistem tersebut dan daerah bukanlah suatu negara yang terpisah. Menurut Nasroen, daerah otonom adalah suatu bentuk pergaulan hidup dan oleh sebab itu antara rakyat/penduduk daerah otonom itu hams ada ikatan diantaranya kepentingan bersama. Jadi, daerah otonom tidak boleh bertentangan dan merusak bingkai dasar kesatuan dalam negara.⁵⁷

Maka, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara institusional, daerah otonom adalah organ kenegaraan tingkat lebih rendah yang lahir dari prinsip-prinsip pemencaran kekuasaan, sedangkan secara fungsional daerah otonom lahir dari prinsip pemencaran wewenang pemerintahan, yang berarti hanya menjalankan urusan pemerintahan. Dengan kata lain, dari segi institusi daerah otonom itu bersifat kenegaraan, sedangkan dari segi fungsi bersifat administratif. Suatu daerah disebut daerah otonom karena penduduknya berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan prakarsanya sendiri. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah:⁵⁸

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah;
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;

⁵⁷ M. Nasroen, *Soal Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkatan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1954, Hlm. 4 dan 9

⁵⁸ I. Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 40 - 41

- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.⁵⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Soepomo mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat-sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala hal yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah.⁶⁰

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.⁶¹ Tujuan dari otonomi daerah adalah :

- f. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

⁵⁹ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksananya)*, UNISKA, Karawang, 1993, Hlm. 9

⁶⁰ Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016, Hlm. 81

⁶¹ *Ibid.*

- g. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- h. Perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah
- i. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- j. Distribusi pelayanan publik.⁶²

Lebih lanjut, *The Founding Fathers* menyatakan tentang perlunya pemberian otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah meliputi empat aspek, antara lain:⁶³

- a. Dari segi politik, adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan, dan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis- jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
- c. Dari segi kemasyarakatan, adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menimbulkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat semakin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing kuat dalam proses penumbuhannya.
- d. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan

⁶² Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah: upaya mengatasi kegagalan*, Kata Penerbit, Jakarta Selatan, 2012, Hlm. 88-99.

⁶³ Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah*, Toga Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 76.

otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.⁶⁴

Otonomi daerah diharapkan akan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di daerah. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah dengan penyediaan infrastruktur dan jaminan kepastian hukum yang lebih baik lagi.⁶⁵

A. Sonny Kelaf berpendapat bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan daerah, pendapatnya adalah:⁶⁶

- a. Otonomi daerah mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah.
- b. Melalui otonomi daerah ada kontrol lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih murah dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah terhadap kebijakan pro rakyat.
- c. Kepentingan masyarakat lokal akan lebih diperhatikan dan diakomodasi.
- d. Nasib daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan sangat serius dalam membangun daerahnya sendiri.

Meskipun demikian, bukan berarti tidak terdapat hal yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Berikut terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya:⁶⁷

⁶⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 8.

⁶⁵ Erwan Agus Purwanto, "Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, X, (November, 2006), Hlm. 188.

⁶⁶ Yasnani Hasyimzoem dan Iwan Satriawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, Hlm. 16-17.

⁶⁷ *Ibid.* Hlm. 17 - 18

- a. Faktor manusia, manusia adalah subyek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik dalam arti moral, kualitas, serta kapasitasnya karena manusia mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan.
- b. Faktor keuangan, faktor ini adalah tulang punggung bagi terlaksananya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan self supporting-nya dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Faktor peralatan, faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya serta praktis dalam penggunaannya.
- d. Faktor organisasi dan manajemen, tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan secara baik, efisien dan efektif.

Akan tetapi, pada praktiknya, semangat otonomi daerah sangat tercerminkan dalam pemberian kekuasaan kepada daerah oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kesanggupan sumber daya yang ada. Otonomi daerah juga bukan hanya dititikberatkan pada pendapatan asli daerah, tetapi pemberdayaan masyarakat pun sangat diperlukan dengan berusaha menyesuaikan pendekatan kultural dan struktural agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Inilah hakikat otonomi sesuai dengan keinginan rakyat.⁶⁸

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 antara lain:

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan

⁶⁸ H. Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm. 32-33.

otonomi yang terbatas.⁶⁹

Prinsip otonomi daerah menuntut upaya dari setiap daerah untuk mengerjakan fungsi pemerintah dan pembangunannya sendiri dan menjamin keadaan masyarakat antar daerah dilihat dari ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah sangat diharapkan terlaksananya pemerintah daerah yang optimal serta pemanfaatan sumber daya daerah dengan mengemukakan keutuhan dan kepentingan Negara.⁷⁰

Secara prinsipil, terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memamanajemi daerah dan tanggungjawab terhadap kegagalan dalam memamanajemi daerahnya. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif megatur daerah.⁷¹

B. Hukum Keuangan

Keuangan berasal dari terjemahan kata *monetary* atau moneter, sedangkan kata *finance* mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, istilah keuangan negara biasa dikaitkan dengan *public finance*. *Finance* atau pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang. Sedangkan uang dapat diartikan baik secara fisik konkrit, yaitu uang kertas atau uang logam, atau bisa juga dilihat uang dalam

⁶⁹ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 70

⁷⁰ A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009, Hlm. 19-20.

⁷¹ H.A.W. Widjadja, *Op., Cit.*, Hlm. 7.

pengertiannya yang abstrak, yaitu suatu konsep tentang alat tukar ekonomis.⁷²

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi menghimpun 5 (lima) pengertian keuangan negara yaitu :⁷³

- 6) Pengertian pertama dalam arti semua hak dan kewajiban yang menyangkut kekayaan milik negara atau dikuasai oleh negara baik yang berupa uang, barang, atau berupa apa saja yang bernilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, baik yang bersifat nyata dan konkrit atau masih bersifat potensial dan abstrak;
- 7) Pengertian kedua dalam arti semua kekayaan milik negara yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai buku atau yang termasuk dalam catatan kekayaan akuntansi negara;
- 8) Pengertian ketiga dalam arti hak dan kewajiban yang menyangkut keuangan atau dana milik negara yang pengelolaannya dilakukan melalui APBN, APBD dan/atau melalui anggaran perusahaan negara dan perusahaan daerah, serta badan-badan lain, termasuk badan swasta yang mengelola keuangan negara;
- 9) Pengertian keempat dalam arti anggaran pendapatan dan belanja negara, baik tingkat pusat (APBN) maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 10) Pengertian kelima, yang merupakan pengertian yang lebih sempit lagi, yaitu hanya dikaitkan dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum UUKN adalah sebagai berikut;⁷⁴

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm. 807

⁷³ *Ibid*, Hlm. 819-820

⁷⁴ Penjelasan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003.

- 5) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 6) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/d daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- 7) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- 8) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selain itu, M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.⁷⁵

⁷⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm. 1

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁷⁶

Selanjutnya menurut Jhon F. Due, budget adalah suatu rencana keuangan suatu periode waktu tertentu. Government Budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Unsur-unsur definisi Jhon F. Due menyangkut hal-hal berikut:

- e. Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang akan datang.
- f. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang.
- g. Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.
- h. Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu.⁷⁷

Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.⁷⁸ Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.⁷⁹

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung

⁷⁶ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 20

⁷⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara.. Op., Cit*, Hlm. 2

⁷⁸ Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015.

⁷⁹ Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981.

dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UUKN adalah sebagai berikut:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan negara pada hakekatnya mempunyai arti luas, yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi segala kewajiban di dalamnya. Hak dan kewajiban tersebut baru dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan. Pemahaman tentang Negara mempunyai hak-hak yang menurut keperluannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:⁸⁰

- a. Hak mengenakan pajak kepada warganya, yang pungutnya sekedar perlu atau berdasar undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang dikenakan pajak.
- b. Negara dapat mencetak uang kertas maupun logam. Pengadaan alat-alat pembayaran yang sah termasuk tugas pemerintah.
- c. Hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warganya

Sementara yang dimaksud tentang kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya, pembangunan waduk, pelabuhan, dan pengairan.
- b. Kewajiban membayar atau hak-hak tagihan pemborong, setelah barang/bangunan diterima dengan baik oleh instansi pemesan.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan

⁸⁰ Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 1.

⁸¹ *Ibid.* Hlm. 2

undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebuah anggaran pada prinsipnya harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ada tiga hal yang dapat dilihat dalam suatu anggaran, yaitu:⁸²

- a. Pertama, ada pertanggungjawaban pemungutan pajak dan lain-lain pungutan pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi;
- b. Kedua, adanya hubungan erat antara fasilitas dan penggunaan dana dan penarikannya;
- c. Ketiga, adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian.

Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sejak era otonomi daerah diberlakukan, maka tampak masing-masing daerah otonom mulai bersikap dalam menentukan APBD. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan menjadi kewenangan daerah. Ini artinya bahwa penentuan anggaran daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

⁸² *Ibid.*, Hlm. 110.

Keterkaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakekatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya, dan seberapa luas kebebasan Pemerintah Daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya.

Untuk melihat suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilihat dari keseluruhan tujuan, dalam hal ini ada empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem hubungan keuangan pusat dan daerah, yaitu:⁸³

- 1) Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional di antara berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalan sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi.
- 2) Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan layanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil di antara daerah-daerah, atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu.

Masalah hubungan keuangan antara pusat dengan daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya apabila masalah pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah Daerah sudah

⁸³ Machfud Sidik, *Sumbangan Keuangan Pusat Daerah*, Makalah Tanpa Tahun, Hlm. 2-3 dalam Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 102

tentu harus memiliki kewenangan membelanjakan sumber-sumber daya keuangannya agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Setelah perubahan UUD 1945, di dalam Pasal 18A ayat (2) diamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofi dan landasan konstitusional pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁸⁴

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 15 mengatur hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diantaranya:

- 1) Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- 2) Pengalokasian dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- 3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah.

Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintah daerah meliputi:

- 1) Bagi hasil pajak dan non pajak antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
- 3) Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah; dan
- 4) Pinjaman dan/atau hibah antar Pemerintahan Daerah.

⁸⁴ *Ibid*, Hlm. 111-113

Selain itu, dalam upaya memberdayakan Pemerintah Daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah adalah:⁸⁵

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan Daerah.
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya dan anggaran Daerah pada khususnya.
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah lainnya.
- 4) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang Daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas.
- 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
- 6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
- 7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang Daerah yang lebih profesional.
- 8) Prinsip akuntansi Pemerintah Daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- 9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat Pemerintah Daerah.
- 10) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen Pemerintah Daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah pemerolehan informasi.

Adapun asas-asas dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum menurut Basuki mencakup dua hal yaitu sebagai berikut:⁸⁶

Pertama, asas yang menekankan pada sifat dan cara-cara, dan tanggung jawab dari pengelolaan keuangan daerah. Pada substansi ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa keuangan

⁸⁵ Murdiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, Hlm. 9-10

⁸⁶ Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, Hlm. 17-

daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kedua, asas integrasi dengan menitik beratkan pada substansi dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Bidang Pendidikan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebelum membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, istilah anggaran sendiri sebenarnya secara etimologis berasal dari bahasa Latin *budga* atau *budge* (bahasa Inggris) dan *etat de roi, bougette/bouge* (Perancis). Dalam bahasa Belanda disebut *begroting (groten)*, yang dapat diberikan arti memperkirakan.⁸⁷

Anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Proses penyusunan anggaran disebut penganggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah merupakan tahapan yang cukup kompleks karena tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga terdapat faktor sosial politik yang sangat kental. Beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam anggaran pemerintah adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparansi publik dan akuntabilitas publik.⁸⁸

⁸⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, PT Gramedia, Jakarta, 2009, Hlm. 7

⁸⁸ Pramono Hariadi dan Yanuar Restianto, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, Hlm 7

Sistem penganggaran sektor publik dalam sejarahnya berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan masyarakat. Sistem penganggaran sektor publik terdiri atas: anggaran tradisional dan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik. Anggaran tradisional ditandai dengan *line-item* dan *incrementalism*, sedangkan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik ditandai dengan *zero based budgeting*, *planning programming and budgeting system*, dan *performance based budgeting*.⁸⁹

Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) sesuai yang dikutip Irwan Taufiq Ritonga dari J.Wayong diartikan suatu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu pada waktu badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*groundslag*) penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.⁹⁰

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dan sebagaimana dalam pengertian yang sama Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

⁸⁹ Irwan Taufik Ritonga, *Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009, Hlm. 21

⁹⁰ *Ibid*, Hlm. 1

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Selanjutnya di ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Beberapa pengertian lain mengenai APBD menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:⁹¹

- 1) Menurut Bastian, APBD merupakan penjawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.
- 2) Menurut Nordiawan, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Menurut Mardiasmo, APBD merupakan wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah serta rencana jangka menengah yang dibuat dari visi dan misi kepala daerah. APBD dipersiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian dibahas dan disetujui oleh DPRD sehingga pada akhirnya merupakan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai 31 desember.

Istilah Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) juga dapat diartikan berdasarkan kosa katanya. “A” artinya “Anggaran” yaitu *begrooting* atau *estimate* mempunyai makna penentuan, patokan atau penetapan besarnya uang. “P” artinya “Pendapatan” yaitu *inkomen* atau *revenue* atau penerimaan dengan makna untuk membiayai pengeluaran diperlukan sumber-sumber penerimaan. “B” artinya “Belanja” yaitu *government expenditure* atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah dengan makna pemerintah daerah dalam

⁹¹ Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, Hlm. 77

melaksanakan tugas atau fungsinya jelas memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran. Sedangkan tindakan-tindakan yang berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumber daya ekonomi yang berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang. “D” artinya “Daerah” mempunyai makna daerah otonom sebagai badan hukum publik dalam bentuk organisasi yang menjadi alat kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.⁹²

Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) dan merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁹³

Dengan demikian APBD merupakan Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, yang di dalamnya tertuang mengenai rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah serta pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dalam pengelolaan di bidang pengelolaan APBN maupun APBD berlaku prinsip-prinsip, diantaranya:⁹⁴

- 1) Kesatuan, asas ini menghendaki semua pendapatan dan belanja negara maupun daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- 2) Universalitas, asas ini mengharuskan setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- 3) Tahunan, asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu.
- 4) Spesialitas, asas ini mewajibkan kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- 5) Akrual, asas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.

⁹² Irwan Taufik Ritonga, *Op., Cit*, Hlm. 2

⁹³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 109

⁹⁴ *Ibid*, Hlm. 80

- 6) Kas, asas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ke kas daerah.

Tujuan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk pertanggung jawaban, artinya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah;
- 2) Sebagai pemenuhan kewajiban keuangan, artinya keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang;
- 3) Sebagai bentuk kejujuran, artinya urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil;
- 4) Sebagai hasil guna dan daya guna, artinya kegiatan daerah dengan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya-biaya serendahnyanya dan dalam waktu secepat-cepatnya; dan
- 5) Sebagai pengendalian, artinya petugas keuangan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.⁹⁵

Jangka waktu APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- 1) Fungsi otorisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

⁹⁵ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 83

- 3) Fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 4) Fungsi alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Fungsi distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Adapun norma yang terkait dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebagai berikut:

- 1) Transparansi dan akuntabilitas yaitu merupakan anggaran daerah salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab;
- 2) Disiplin anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan yang diusulkan harus dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan antara biaya yang bersifat rutin dan dengan belanja yang bersifat pembangunan. Hal tersebut harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi percampuran kedua sistem anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana;
- 3) Keadilan anggaran yaitu pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengelola sistem penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
- 4) Efisiensi dan efektivitas anggaran yaitu dana yang terdedia harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal; dan
- 5) Format anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan format defisit (defisit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.⁹⁶

⁹⁶ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 69

Selain itu, yang menjadi ciri-ciri dalam pengelolaan dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Sederhana, artinya sistem yang lebih sederhana akan mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah dan cepat membawa hasil serta mudah diperiksa dari luar dan dalam. Tujuan praktis yang hendak dicapai dalam penyusunan suatu pengelolaan keuangan barangkali adalah untuk menciptakan tata cara yang sederhana sejalan dengan hasil atau tujuan yang hendak dicapai;
- 2) Lengkap, artinya secara keseluruhan, pengelolaan keuangan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan mengenai unsur utama pengelolaan keuangan. Kegiatan menyusun anggaran harus menegakan keabsahan penerimaan dan pengeluaran serta menjaga agar daerah selalu dapat melunasi kewajiban keuangan menjalankan pengawasan dari dalam;
- 3) Berhasil guna, artinya pengelolaan keuangan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan. Hal ini kadang-kadang dapat diwujudkan melalui peraturan; misalnya, peraturan mengharuskan pemerintah daerah menyelesaikan rencana anggarannya pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran;
- 4) Daya guna, artinya daya guna melekat pengelolaan keuangan bersangkutan harus dinaikan setinggi-tingginya. Hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya dari sudut jumlah petugas dan dana yang dibutuhkan atau hasil yang harus dicapai sebesar-besarnya dengan menggunakan petugas dan dana pada tingkat tertentu. Pengelolaan keuangan bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatankegiatannya itu dan tidak menghambatnya;
- 5) Mudah disesuaikan, artinya pengelolaan keuangan jangan dibuat demikian kaku, sehingga sulit menerapkannya atau meyesuikannya pada keadaan yang berbeda-beda. Karena itu, jumlah pegawai, jumlah bagian yang mengurus keuangan yang hendaknya jangan ditentukan dengan peraturan sedemikian rupa, sehingga sulit menjalankan tata usaha keuangan bersangkutan jika petugas kurang atau juga dan tata cara mengubah anggaran yang dirancang, ketika harga stabil diterapkan mentah-mentah pada waktu masa inflasi merajalela pada ukuran dan volume pekerjaan telah jauh meningkat.⁹⁷

⁹⁷ Adrian Sutedi, *Op., Cit*, Hlm. 85

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu sendiri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan;
- 2) Belanja (terdiri dari belanja aparatur, publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terangka); dan
- 3) Pembiayaan (terdiri dari penerimaan dan pengeluaran).⁹⁸

Lebih lanjut mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan daerah.

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah, yang meliputi:⁹⁹
 - a) Pendapatan pajak daerah, dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) Pendapatan retribusi daerah, dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

⁹⁸ Sony Yowono dkk, *Memahami APBD dan Permasalahannya "Panduan Pengelolaan Daerah"*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 107, lihat dalam, Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 371, lihat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

⁹⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b) Jasa giro; c) Pendapatan bunga; d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h) Pendapatan denda pajak; i) Pendapatan denda retribusi; j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k) Pendapatan dari pengembalian; l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum; m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
- b. Dana perimbangan, yang meliputi:
- a) Dana bagi hasil, yang dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
 - b) Dana alokasi umum, terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
 - c) Dana alokasi khusus, dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
- a) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - d) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - e) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2) Belanja daerah.

Meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pengklasifikasian belanja daerah terdiri dari:¹⁰⁰

- a. Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi, yang disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- b. Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi, terdiri dari:
 - a) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan.
 - b) Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara.
- c. Klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan, yang terdiri dari:
 - a) Belanja urusan pemerintahan wajib, mencakup: a) Pendidikan; b) Kesehatan; c) Pekerjaan umum; d) Perumahan rakyat; e) Penataan ruang; f) Perencanaan pembangunan; g) Perhubungan; h) Lingkungan hidup i) Kependudukan dan catatan sipil; j) Pertanahan; k) Pemberdayaan perempuan; l) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m) Sosial; n) Tenaga kerja; o) Koperasi dan usaha kecil dan menengah; p) Penanaman modal; q) Kebudayaan; r) Pemuda dan olahraga; s) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t) Pemerintahan umum; u) Kepegawaian; v) Pemberdayaan masyarakat dan desa; w) Statistik; x) Arsip; y) Komunikasi dan informatika.
 - b) Belanja urusan pemerintahan pilihan, yang mencakup: a) Pertanian; b) Kehutanan; c) Energi dan sumber daya mineral; d) Pariwisata; e) Kelautan dan perikanan f) Perdagangan; g) Perindustrian; h) Transmigrasi.
- d. Klasifikasi belanja daerah menurut jenis belanja terdiri dari:
 - a) Belanja tidak langsung, terdiri atas: a) Belanja pegawai; b) Bunga; c) Subsidi; d) Hibah; e) Bantuan sosial; f) Bagi hasil; g) Bantuan keuangan; h) Belanja tidak terduga.
 - b) Belanja langsung, terdiri atas: a) Belanja pegawai; b) Belanja barang dan jasa; c) Belanja modal.

3) Pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.¹⁰¹

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup: a) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); b) Pencairan dana cadangan; c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan pinjaman

¹⁰⁰ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹⁰¹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- daerah; e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; f) Penerimaan piutang daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan mencakup: a) Pembentukan dana cadangan; b) Penyertaan modal pemerintah daerah; c) Pembayaran pokok utang; d) Pemberian pinjaman daerah.

Secara garis besar proses penyusunan APBD secara garis besar meliputi langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰²

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
- b. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).
- c. Pembahasan KUA dan PPAS oleh pemerintah daerah dengan DPRD.
- d. Penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- e. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-SKPD dan RKA PPKD).
- f. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Setelah tahap penyusunan APBD selesai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penetapan APBD. Secara garis besar proses penetapan APBD diuraikan sebagai berikut:¹⁰³

- a. Penyampaian dan pembahasan Raperda APBD
- b. Persetujuan Raperda APBD.
- c. Evaluasi Raperda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- d. Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Adapun yang terkait asas-asas umum dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu meliputi:

- 1) Dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- 2) Didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tahun anggaran tertentu pada tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sama dengan tahun fiskal;

¹⁰² Dadang Suwanda, *Op., Cit*, Hlm 68.

¹⁰³ *Ibid.* Hlm. 74

- 3) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 4) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yakni suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out put dari perencanaan alokasi biaya atau in put yang ditetapkan;
- 5) Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; dan
- 6) Pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang teratur secara rasional dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis tertentu;
- 7) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui kas daerah.¹⁰⁴
- 8) Asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.¹⁰⁵

Dalam kaitannya dengan asas-asas umum ini Ahmad Yani juga menyebutkan yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
- 2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun; dan
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi.

Asas-asas umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

juga dapat meliputi yaitu sebagai berikut:

- 1) Penganggaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penetapannya;

¹⁰⁴ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 229-230

¹⁰⁵ Adrian Sutedi, *Op., Cit.*, Hlm. 80

¹⁰⁶ Ahmad Yani, *Op., Cit.*, Hlm. 369

- 2) Penganggaran yang bersifat bruto;
- 3) Penganggaran yang didasarkan pada kepastian kecukupan tersedianya penerimaan; dan
- 4) Penganggaran pendapatan dan belanja daerah harus didukung dengan landasan hukumnya.¹⁰⁷

Sedangkan asas umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi:

- 1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- 2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- 5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- 6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- 7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- 8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- 10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, Hlm. 19 - 21

¹⁰⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Peraturan dan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Anggota IKAPI, Bandung, 2004, Hlm. 16

Selanjutnya, ada prinsip-prinsip anggaran yang harus diperhatikan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah-daerah seluruh Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perubahannya; dan
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Adrian, prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah-daerah seluruh Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perubahannya; dan
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.* Hlm 76

¹¹⁰ Adrian Sutedi, *Op., Cit.*, Hlm. 76

Lebih lanjut, hal yang harus diperhatikan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah-daerah seluruh Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat, artinya adalah pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya;
- 2) Transparansi dan akuntabilitas anggaran, artinya adalah dalam pelaksanaannya harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, saran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
- 3) Disiplin anggaran, artinya pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional di dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 4) Keadilan anggaran, artinya pungutan-pungutan daerah (pajak, retribusi dan lainnya) yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;
- 5) Efisiensi dan efektivitas anggaran, artinya pemanfaatan dana yang tersedia secara optimal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- 6) Taat asas, artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum yaitu rencana peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan publik serta bukan membebani masyarakat.¹¹¹

2. Pendidikan

Istilah pendidikan jika dilihat dalam bahasa Inggris adalah *education*, berasal dari bahasa latin *educare*, dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan (*to lead forth*). Maka dapat dikatakan secara arti etimologis adalah mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi kegenerasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Secara teoritis, para ahli

¹¹¹ Sony Yowono dkk, *Op., Cit*, Hlm. 126-127

berpendapat pertama; bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Pendapat itu dapat didefinisikan bahwa sebelum menikah, ada kewajiban bagi siapapun untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Pendapat kedua; bagi manusia individual, pendidikan dimulai sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih didalam kandungan. Memperhatikan kedua pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan melekat erat pada dan di dalam diri manusia sepanjang zaman.¹¹²

Menurut kamus Bahasa Indonesia kata Pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹¹³

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.¹¹⁴

¹¹² Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007, Hlm. 77

¹¹³ KBBI, 1991, Hlm. 232

¹¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Citra Umbara, Bandung, 2006, Hlm. 72

Djumarsih berpendapat pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.¹¹⁵ Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat.¹¹⁶

Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending proces*), sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila. Pendidikan harus menumbuhkembangkan nilai-nilai filosofis dan budaya bangsa secara utuh dan menyeluruh. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap pendidikan, maka dari itu pendidikan mulai dipandang secara filsafat yang merujuk pada kejelasan atas landasan pendidikan itu sendiri.¹¹⁷

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia

¹¹⁵ M. Djumransjah, *Filasafat Pendidikan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, Hlm. 22

¹¹⁶ *E-Jurnal*, Nurkholis, *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*, Jurnal Kependidikan, Vol 1, No. 1, November 2013.

¹¹⁷ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 2

melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.¹¹⁸

Fungsi Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengingat negara Indonesia merupakan negara kesatuan yaitu kesatuan dari berbagai suku, ras, dan agama selain itu pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang mengedepankan transpormasi nilai-nilai filosofis serta pelaksanaan pendidikan yang tidak dapat terlepas dari peran keluarga, masyarakat dan pemerintah, maka pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga diatur didalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pada Pasal 4 mengatakan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Nilai Keagamaan, Nilai Kultur, dan Kejemukan Bangsa;
- 2) Pendidikan di selenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- 3) Pendidikan di selenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;

¹¹⁸ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hlm. 23-24

- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan pasal tersebut pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi institusi pelaksana pendidikan atau sekolah semata, melainkan masyarakat dan pemerintah juga memiliki andil dalam mensukseskan pendidikan nasional Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan di Indonesia akan memiliki *output* yang seseuia dengan kebutuhan masyarakat dan juga negara.

TAP MPR Nomor II/MPR/1993, tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dilihat dari fungsi pendidikan umum, manusia mempunyai potensi yang dimilikinya. Sehingga dengan pendidikan, nantinya dapat menggali potensi yang dimiliki seseorang tersebut. Kata membentuk watak di atas mengartikan bahwa manusia tercipta dalam keadaan fitrah. Oleh karenanya dengan pendidikan merupakan pembentuk watak, sikap karakter individu. Mencerdaskan kehidupan bangsa disini diartikan pemerintah berupaya untuk menanggulangi banyaknya buta aksara dan buta huruf, sehingga ketika semua rakyat mendapatkan pendidikan kehidupan berbangsa akan berjalan dengan baik.

Adapun ruang lingkup pendidikan umum dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab VI pasal 15 dikatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sedangkan unsur-unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain:¹¹⁹

- 1) Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam UU Sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik.
- 3) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 4) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,

¹¹⁹ *Ibid.* Hlm. 24-26

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

- 5) Interaksi edukatif adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 6) Isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. ngkan kearah yang lebih baik lagi.
- 7) Lingkungan pendidikan adalah tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

3. Anggaran Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Pendidikan tanpa biaya, memang tidak akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan.¹²⁰

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.¹²¹

Definisi biaya menurut Supriyono biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (cost)

¹²⁰ Dian Adi Wibowo, *Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah*, Jurnal *Economia*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014, Hlm. 135.

¹²¹ Dr. E. Mulyasa, M.Pd, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Hlm. 47

dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Dedi Supriadi dalam bukunya mendefinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).¹²²

Menurut Hasbullah Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan.¹²³ Biaya dalam pengertian ini yaitu jenis pengeluaran baik dalam bentuk barang maupun tenaga untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Unsur biaya adalah hal yang menentukan dalam mekanisme penganggaran.

Penentuan biaya sangat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan lembaga/organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan “ekonomi pendidikan”. Bahkan, secara tegas Mark Blaug mengemukakan bahwa “*the economics of education is a branch of economics*”. Jadi, dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab, pembiayaan pendidikan menurut Blaug sebagai *the costing and financing of school places*, yaitu bagian dari permasalahan ekonomi pendidikan. Pada bagian lain Mark Blaug mengemukakan, “*the economic of*

¹²² Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, Depdiknas, Jakarta, 2001, Hlm. 3

¹²³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 122

education is only part of the story of any educational issue". Menurut pandangan ini mengkaji ilmu ekonomi pendidikan maupun pembiayaan pendidikan hanya merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan.¹²⁴

Menurut Yahya yang dikutip oleh Mulyono pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.¹²⁵ Sedangkan

Nanang Fattah mendefinisikan biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.¹²⁶

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan program

¹²⁴ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Ar-RUZZ MEDIA GROUP, Yogyakarta, 2010, Hlm. 76

¹²⁵ *Ibid.* Hlm. 87

¹²⁶ *Ibid.* Hlm. 78

pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan tersebut biasanya disebut dengan manajemen keuangan. Apabila ditinjau dari konteks pendidikan, menurut Suharsaputra bahwa manajemen/administrasi pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan.¹²⁷

Longnecker & Pringle dalam Marno dan Triyo Supriyatno merumuskan manajemen sebagai proses memperoleh dan menggabungkan sumber-sumber manusia, finansial dan fisik untuk mencapai tujuan pokok organisasi menghasilkan produk atau jasa/layanan yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat.¹²⁸

Selanjutnya, Handoko dalam Sutikno menjelaskan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹²⁹

Pendapat lain dari Ricky W Griffin dalam Sutikno mengemukakan manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik,

¹²⁷ Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 13

¹²⁸ Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 1.

¹²⁹ M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan*, Holistica, Lombok, 2012, Hlm. 3

dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien.¹³⁰

Definisi lain dikemukakan oleh Muljani A. Nurhadi dalam Arikunto dan Lia Yulianan manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.¹³¹

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama dari sekelompok orang dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

Manajemen menjelaskan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagaimana dikemukakan di atas dijabarkan dalam fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan yang dilakukan dalam manajemen. Mengenai fungsi manajemen ini, Henry Fanyol dalam Arikunto dan Lia Yuliana menyebutkan fungsi manajemen terdiri atas 7 kegiatan, yaitu: *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgeting*.¹³²

Manajemen keuangan sekolah itu sendiri perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan,

¹³⁰ Irham Fahmi, *Manajemen: Teori Kasus dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 2

¹³¹ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Aditya Media, Yogyakarta, 2012, Hlm. 3

¹³² *Ibid.* Hlm. 6

pertanggungjawaban, dsb), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan), efektivitas (kualitas *outcome* sesuai rencana), dan efisiensi (kuantitas hasil sangat bagus perbandingan yang terbaik antara masukan / *input* (pikiran, waktu, dan biaya) dan keluaran / *output* / hasil).¹³³

Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan sekolah harus memenuhi persyaratan *responsibel*, *accountable* dan *transparan*.¹³⁴ Pengelolaan

keuangan sekolah yang *responsibel* artinya bahwa semua hal yang berkaitan dengan penerimaan sumber dana dan pemanfaatan dana, serta pengelolaan bukti

administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan yang *accountable* merupakan kondisi dimana setiap aspek pengelolaan dana (penerimaan, pengeluaran dan administrasi) dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pengelolaan dana yang *transparan*

terjadi manakala aspek-aspek administrasi dari pengelolaan dana itu dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait, misalnya internal audit, eksternal audit, petugas audit dari pemerintah, pejabat yang terkait dan pihak lain yang terkait.

Standar pembiayaan sekolah, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

mencakup hal-hal sebagai berikut:¹³⁵

¹³³ Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Di Lembaga Pendidikan Islam*, UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, Surabaya, 2014, Hlm. 6

¹³⁴ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, Hlm. 89

¹³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB IX Pasal 62

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.
- 2) Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- 3) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:
 - a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b) Bahan atau peralatan habis pakai; dan
 - c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya
- 5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Maka dalam hal ini perjuangan politik wakil-wakil rakyat di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Republik Indonesia untuk memasukkan dalam konstitusi mengenai pemberian prioritas anggaran pendidikan oleh Negara telah berhasil. Terlihat dalam amandemen keempat tanggal 10 Agustus 2002 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berhasil disepakati rumusan pasal 31 ayat (4), yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.¹³⁶

Pasal 31 ayat (4) merupakan pintu gerbang bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan dana yang cukup. Dengan harapan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, demokratis, berkeadilan, tidak

¹³⁶ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Apollo, Surabaya, 2010, Hlm.

diskriminatif dan berwawasan kebangsaan. Karena itu setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan bahkan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹³⁷

Demikian juga prinsip demokratis dan tidak diskriminatif, tidak dapat dipisahkan dengan prinsip berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud adalah keadilan universal yaitu keadilan untuk memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu berdasarkan kemampuan akal-budinya sendiri dengan menanggung biaya pendidikan sesudah pendidikan dasar, sebab pendidikan dasar tidak boleh dipungut biaya.¹³⁸

Demi memenuhi amanat UUD 1945 itu, maka dalam Undang-Undang Sisdiknas Bab XIII dijelaskan tentang pendanaan pendidikan. Para penyusun undang-undang sisdiknas sangat sadar bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mengejar ketertinggalan dengan Negara-negara tetangga, maka pendanaan pendidikan harus diatur secara jelas dan rinci.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 (1) secara eksplisit dinyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”¹³⁹

Dengan rumusan tersebut pendidikan kedinasan tetap diakomodasi dalam system pendidikan nasional, namun harus diselenggarakan secara

¹³⁷ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003, Hlm. 11

¹³⁸ *Ibid.* Hlm. 14

¹³⁹ Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

mandiri atau swadana atau dana tersendiri melalui APBN dan APBD. Selama ini pendidikan kedinasan telah menyerap banyak sekali dana yang oleh Departemen Keuangan RI dihitung sebagai dana pendidikan, sehingga mengambil porsi dari dana pendidikan yang diperuntukkan untuk anak-anak bangsa.¹⁴⁰

Keluarlah regulasi yang mengatur tentang pendanaan pendidikan yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Bab I (Ketentuan Umum) pasal 2 ayat (1) disebutkan “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat.”¹⁴¹

Sistematika pengelolaan dana pendidikan yang dimaksud telah terinci dengan jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Bab VI beserta pasal-pasal nya. Dana pendidikan baik yang bersumber dari APBN dan APBD maupun yang bersumber dari masyarakat, harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik.¹⁴²

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku ras, agama, jenis kelamin dan kemampuan atau status sosial – ekonomi. Prinsip efisien dilakukan dengan mengoptimalkan akses mutu, relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan.

¹⁴⁰ Anwar Arifin, *Op., Cit*, Hlm. 23

¹⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

¹⁴² Anwar Arifin, *Op., Cit*, Hlm. 16

Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi azas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan sehingga, dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Transparansi bukan berarti semua aspek administrasi keuangan dapat dilihat oleh siapa saja. Lembaga mempunyai aturan siapa saja yang boleh dilibatkan dalam pencatatan administrasi keuangan, mengetahui, memahami dan mendalami administrasi keuangan.¹⁴³

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan.¹⁴⁴ Dengan demikian diperlukan manajemen professional dengan penggunaan SIM (Sistem Informasi Manajemen) dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputerisasi). Sehingga pelayanan administrasi pendidikan dan keuangan dilakukan secara otomatis, dimana setiap siswa dapat memiliki data yang lengkap dan dapat diakses dengan mudah.¹⁴⁵

Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai system anggaran Pemerintah. Seluruh dana satuan pendidikan

¹⁴³ Harsono, *Op., Cit*, Hlm. 90

¹⁴⁴ PP RI No 48 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pendanaan

¹⁴⁵ Anwar Arifin, *Op., Cit*, Hlm. 16

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai system anggaran daerah.¹⁴⁶

Selanjutnya rencana anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan: rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis pendidikan nasional dan rencana strategis daerah. Adapun realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan. Pelaporannya dilaksanakan paling lambat dalam kurun 15 (lima belas) hari kalender.¹⁴⁷

Adapun sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.¹⁴⁸ Prinsip keadilan berarti besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kecakupan artinya pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Berkelanjutan berarti dana pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari: anggaran pemerintah, bantuan pemerintah daerah, pungutan dari peserta didik atau orang tua / wali yang dilaksanakan

¹⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 46

¹⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 51

¹⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 36

sesuai peraturan perundang-undangan, bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat, sumber lainnya yang sah.¹⁴⁹

Dana memainkan peran dalam pendidikan tiga area yaitu, pertama ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan, kedua keuangan sekolah dalam kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik, ketiga pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan.¹⁵⁰

Menurut Harsono dikemukakan bahwa:¹⁵¹

Mengelola keuangan dimulai dari perencanaan dalam bentuk budget sekolah (rencana kegiatan, rencana biaya dan rencana hasil), koordinasi antara pihak-pihak terkait secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan struktur, urutan budget dan kondisi pasar, serta pengendalian kegiatan sekolah dengan berdasarkan pada *budget* sekolah.

Budget sekolah adalah dasar koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian.

Di sekolah ada beberapa unit yang masing-masing menyusun *budget* detail, misalnya *budget* kurikulum oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, *budget* kesiswaan disusun oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan seterusnya. Ketika masing-masing wakil kepala sekolah melaksanakan kegiatan atau sekolah melaksanakan kegiatan dalam bidang kerjanya, maka pejabat itulah yang bertanggungjawab kepada kepala sekolah. Pengeluaran biaya untuk masing-masing kegiatan adalah tanggungjawab pejabatnya, maka pejabat itu

¹⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 37

¹⁵⁰ Enco Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja rosdakarya, Bandung, 2006, Hlm. 195

¹⁵¹ *Ibid.* Hlm. 93

pula yang bertanggungjawab menyusun SPJ. Kebijakan pemakaian dana ada pada pejabat yang berwenang sebagai pembantu kepala sekolah.¹⁵²

Menurut Marno dan Triyo Supriyatno yang dikutip Sri Minarti disebutkan bahwa manajemen keuangan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana (*raising of funds*) dan mengalokasikan (*allocation of funds*) dana tersebut sehingga tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.¹⁵³

Pengelolaan dana pendidikan tidak terlepas dari kegiatan manajemen keuangan yang bisa diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan atau pengendalian.¹⁵⁴

D. Pandangan Islam mengenai Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan Negara

1. Pendidikan Dalam Islam

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "*Pais*" artinya seseorang, dan "*again*" diterjemahkan membimbing.¹⁵⁵ Jadi pendidikan (*paedagogie*) artinya bimbingan yang diberikan pada seseorang. Sedangkan secara umum pendidikan merupakan bimbingan secara

¹⁵² Harsono, *Op., Cit*, Hlm. 93

¹⁵³ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, Hlm. 2

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 69

sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama.¹⁵⁶

Pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu kedalam diri manusia, pendidikan adalah sesuatu yang secara bertahap ditanamkan kedalam manusia. “suatu proses penanaman” mengacu pada metode dan sistem untuk menanamkan apa yang disebut sebagai pendidikan secara bertahap.¹⁵⁷

Menurut islam, sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang digunakan untuk menandai konsep pendidikan, yaitu *tarbiyah*, *ta`lim*, dan *ta`dib*. Namun istilah yang sekarang berkembang di dunia Arab adalah *tarbiyah*.¹⁵⁸ Penggunaan istilah *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabb*. Walaupun kata ini memiliki banyak arti akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya.¹⁵⁹

Adapun penjelasan lain, kata *al-tarbiyah* berasal dari tiga kata, yaitu: Pertama, *rabba-yarbu* yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang (Q.S. Ar Ruum ayat 30) Kedua, *rabiya-yarba* yang berarti menjadi besar. Ketiga,

¹⁵⁶ Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, UIN Press, Malang, 2004, Hlm. 1

¹⁵⁷ Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta, 2012, Hlm. 8-9

¹⁵⁸ Hery Nur Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Logos, Jakarta, 1999, Hlm. 3

¹⁵⁹ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm. 10-11

rabba-yarubbu berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara.¹⁶⁰

Tarbiyah dapat juga diartikan dengan "proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik (*rabbani*) kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur".¹⁶¹

Pendidikan Islam yang dikandung dalam kata *al-tarbiyah* terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu:¹⁶²

- 1) Memelihara dan menjaga fitrah peserta didik menjelang dewasa (*baligh*).
- 2) Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan.
- 3) Mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan.
- 4) Melaksanakan pendidikan secara bertahap.

2. Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam

Menurut ulama Islam klasik, seperti Abu Ubaid yang menulis kitab *Al-Amwal*, ungkapan yang digunakan olehnya mengenai ekonomi publik adalah: *sunuful amwaal allati yahlihaa al-a'immah liirro'iyah*, yang artinya beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah oleh rakyat.¹⁶³

¹⁶⁰ Sri Miniarti, *Ilmu Pendidikan Islam*, AMZAH, Jakarta, 2013, Hlm. 29

¹⁶¹ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm. 13.

¹⁶² M. Jindar Wahyudi, *Nalar Pendidikan Qur'ani*, Apeiron Philotes, Yogyakarta, 2006, Hlm. 53

¹⁶³ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan AlKharaj*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hlm. 9

Nurul Huda menyimpulkan bahwa terdapat empat konsep dalam definisi di atas, yaitu *amwal* (harta kekayaan), wilayah (pengelolaan), *imamah* (pemerintah), dan *ro'iyah* (rakyat). Yang dimaksud dengan *amwal* adalah kekayaan atau hak milik yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, sedangkan wilayah dapat diartikan sebagai konsep perwalian/pengelolaan kekayaan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan *imamah* dan *ro'iyah* adalah pemerintah dan rakyat, dimana syariat mutlak suatu pemerintahan adalah kepercayaan (amanah). Otoritas publik diharuskan memerintah berdasarkan kita Allah, bertanggung jawab dan adil, jika pemerintah dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka wajib bagi rakyat untuk mematuhiya.¹⁶⁴

Sementara keuangan publik menurut ulama kontemporer diantaranya oleh As-syayiji, yaitu kumpulan prinsip dan kaidah kekayaan publik yang diambil dari sumber syariat Islam yaitu Al-Quran, sunah dan ijma yang menjelaskan dan mengatur aktivitas ekonomi publik serta temuan para pakar yang berupa aturan dan solusi yang diterjemahkan dari sumber dasar tersebut sesuai waktu dan tempat.¹⁶⁵

Keuangan publik berhubungan dengan peran Negara dalam menganalisa dampak-dampak perpajakan dalam pembelanjaan Negara terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga, juga menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan.¹⁶⁶

¹⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 9-10

¹⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 10

¹⁶⁶ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, Nuansa, Bandung, 2005, Hlm. 25

Menurut sejarah islam, keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan Negara islam oleh Rosulullah SAW., kemudian diteruskan oleh para sahabat. Sebelum Negara dibentuk perintah-perintah wahyu menegaskan perintah menyantuni orang miskin secara sukarela. Sebagaimana salah satu firman Allah SWT, yaitu:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (Q.S Al- Ma’arij : 24-25).¹⁶⁷

Abu Ubaid berpendapat bahwa andil pemerintah/Negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas pemerintah/Negara adalah menegakan kehidupan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui peraturan administrasi keuangan Negara secara efektif, sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat yang pada akhirnya terselenggara kegiatan ekonomi yang berkeadilan. Abu Ubaid juga berpendapat, bahwa pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin terpeliharanya maqashid syariah.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya, Diponegoro, Semarang, 2005, Hlm. 456

¹⁶⁸ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan Sejarah*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 6

Menurut M. Umar Chapra, efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran Islam tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas.¹⁶⁹ Umar Chapra menjelaskan bahwa pemerintah Islam wajib meminimalkan pinjaman dengan menegakan disiplin dalam program pengeluaran dan tidak melampauinya.



¹⁶⁹*Ibid.* Hlm. 168

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

MENGENAI OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH

DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA

PANDEMI COVID 19

A. Gambaran Umum Mengenai Pendidikan di Kota Yogyakarta

Yogyakarta yang dahulu pernah menjadi ibukota negara Republik Indonesia pada dasarnya masih dikenal oleh masyarakat luas sebagai kota pendidikan atau kota pelajar. Banyaknya pemuda dari berbagai latar belakang daerah yang ada di Yogyakarta merupakan salah satu bukti bahwa Yogyakarta masih menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta, baik negeri ataupun swasta. Predikat sebagai kota budaya dan pariwisata yang melekat di Yogyakarta juga menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya masyarakat dari luar daerah yang tertarik untuk menuntut ilmu di kota ini.

Sebelum otonomi daerah dilaksanakan, penyelenggaraan pendidikan di kota Yogyakarta hampir semuanya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta yang berdiri

melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1983.¹⁷⁰

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berdiri pada tanggal 19 September 1983. Awalnya diberi nama Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta, dipimpin oleh seorang Kepala. Pada saat itu Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta dibawah koordinasi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY, mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelola dan pembina pendidikan jenjang TK, SD, SMP, se-Kotamadya Yogyakarta. Pada tahun 1997 nama Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta diganti namanya menjadi Kantor Departemen Pendidikan Nasional.¹⁷¹

Sejak tanggal 21 Mei 2001, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, setelah otonomi daerah, tugas dan fungsi Kantor Departemen Pendidikan Nasional bertambah sebagai pengelola dan pembina pendidikan jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pengelolaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah di kota Yogyakarta sejak tanggal tersebut secara penuh diserahkan dari Pemerintah Pusat (Departemen Pendidikan Nasional) kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, dan diganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta, dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Sejak saat itu dimulailah otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk hampir semua sektor penyelenggaraan negara.

¹⁷⁰ <https://pendidikan.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 19.000 WIB

¹⁷¹ *Ibid*

Terkenal sebagai kota Pelajar, tak heran bila fasilitas pendidikan banyak didapati di kota Yogyakarta. Sebutlah saja total SD ada 244, SMPN 16 buah, SMP Swasta 45 buah, SMU Negeri 18 buah dan SMU Swasta 63 buah.¹⁷² Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta sangat ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya¹⁷³ sebagaimana tercantum dalam misi pemerintah Kota Yogyakarta.

Akan tetapi pada tahun 2019, dunia bahkan Indonesia khususnya Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta, mengalami keguncangan karena adanya wabah virus *corona*. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mulai mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan *corona* sejak tanggal 3 Maret 2020 dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (Covid 19)*.

Lalu tidak berselang lama dibulan yang sama, status kewaspadaan tersebut meningkat menjadi darurat sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Hal ini menandakan bahwa wabah *virus corona (covid 19)* merupakan sesuatu yang berbahaya dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan khusus. Tentu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan mengenai *covid 19* bahkan

¹⁷² <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/diy/yogyakarta.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 19.20 WIB

¹⁷³ <https://pendidikan.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 19.30 WIB

sampai penetapan status tanggap bencana berdampak pada banyak hal di masyarakat, tidak terkecuali dalam sektor pendidikan.

Pemerintah Provinsi juga mengeluarkan kebijakan khusus dalam sektor pendidikan yaitu pada Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/01357 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease (Covid 19)* di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Antisipasi tersebut berisi mengenai instruksi agar proses belajar mengajar tetap dilakukan secara *online* atau tidak bertatap muka agar dapat meminimalisir penyebaran *covid 19*. Pun masa proses pembelajaran secara *online* tersebut diperpanjang dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 421/8194 tertanggal 29 Mei 2020.

Bahkan selama delapan bulan pandemi melanda, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta belum memiliki rencana jelas kapan sekolah akan kembali dibuka untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Hingga kini, belum ada sekolah di Kota Yogyakarta tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menyelenggarakan KBM secara tatap muka.¹⁷⁴

Akan tetapi, wabah *virus corona* tersebut memang patut diwaspadai, dan kebijakan memang harus diperhitungkan secara matang-matang. Karena tentu kota Yogyakarta yang terkenal dengan label “kota pendidikan” mendapatkan perhatian khusus dari daerah lainnya terutama untuk menjadikan acuan dalam menerapkan suatu kebijakan dalam bidang pendidikan.

¹⁷⁴ <https://jogja.tribunnews.com/2020/11/06/disdik-kota-yogyakarta-belum-buka-sekolah-tatap-muka-hanya-konsultasi-terbatas-di-sekolah>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2020, Pukul 20.00 WIB

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Mengoptimalkan Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid 19

Wabah *virus corona* sebenarnya sudah mulai ramai dibicarakan sejak tahun 2019, akan tetapi pemerintah khususnya Kota Yogyakarta baru menuangkan suatu kebijakan terkait penanganan masalah tersebut pada bulan maret yaitu dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 270 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Yogyakarta. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Selain itu, ada juga Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.¹⁷⁵

Maka menjadi pembahasan menarik bagaimana pemerintah kota khususnya Dinas Pendidikan dalam dalam mengantisipasi adanya suatu keadaan darurat yang tak terduga namun tetap dapat mengimplementasikan anggaran tersebut secara optimal. Mengingat penyusunan Anggaran

¹⁷⁵ <https://pendidikan.jogjakota.go.id/assets/instansi/pendidikan/files/renstra-dindik-2017-2022-2551.pdf.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2021, Pukul 19.00 WIB

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dibuat sebelum kondisi wabah *corona* menjadi parah seperti saat ini.

Penulis sudah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran pendidikan tersebut. Perlu digaris bawahi bahwa wawancara ini juga dilakukan dengan tetap mendasarkan dan mengimplementasikan prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pemerintah provinsi baru mengeluarkan kebijakan khusus dalam sektor pendidikan yaitu pada Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/01357 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease (Covid 19)* di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berawal dari surat edaran tersebut kemudian terus berlanjut bahkan sudah ditetapkan menjadi status tanggap bencana. Bahkan sampai saat ini sudah memasuki tahun 2021 pun wabah tersebut belum juga terselesaikan sehingga dampaknya dirasakan cukup mendalam namun beberapa sektor baik dari pemerintah maupun masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan sudah dapat menyesuaikan dengan keadaan.

Penyesuaian tersebut bukan hanya dari segi peraturan maupun kebijakan, melainkan implementasi di lapangan. Misalnya untuk mengantisipasi wabah *corona* semakin berkepanjangan, dikeluarkan lah Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 420/8550/SE/2020 Tentang Kebijakan

Pendidikan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Lingkungan Pendidikan di Kota Yogyakarta.

Surat Edaran itu menerangkan bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 di mulai tanggal 13 Juli 2020 dan menginstruksikan kepada masing-masing TK/RA, SD/MI, SMP/PKBM dan LKP sesuai kewenangannya untuk menyiapkan layanan pendidikan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik serta warga sekolah. Kegiatan belajar mengajarpun dilakukan dengan cara *online/daring* sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Kondisi tersebut membuat banyak sekali penyesuaian di sektor pendidikan, terutama dalam hal anggaran. Meskipun dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sudah memiliki dana khusus untuk berjaga-jaga disituasi seperti ini, namun pada pelaksanaannya tentu membutuhkan penyesuaian besar-besaran.

Pasal 3 ayat 2 huruf H Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dana belanja untuk hal tidak terduga adalah sebesar Rp. 3,500,000,00,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan perencanaan belanja lainnya termasuk sedikit. Sedangkan wabah *virus corona* ini berimbas kepada semua aspek tidak terkecuali pendidikan, sehingga membuat pemerintah harus mencari cara agar bisa mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mengatasi masalah ini.

Menurut keterangan yang didapat penulis, ada pengurangan anggaran dalam beberapa sektor termasuk pendidikan, tetapi yang lebih besar dilakukan

pengurangan adalah di sektor pembangunan infrastruktur. Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan untuk jaring pengaman sosial baik dari segi kesehatan maupun menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan salah satunya ke sekolah ataupun warga yang kurang mampu.¹⁷⁶

Lebih lanjut, pengurangan anggaran dalam sektor pendidikan bukan dikarenakan ketidak adaannya dana, melainkan karena banyak kegiatan yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan dengan maksimal. Karena untuk permasalahan dana pendidikan di kota Yogyakarta hampir tidak pernah mendapat masalah ataupun kekurangan, justru dalam beberapa waktu dana pendidikan oleh legislatif ditambahkan nominalnya dari yang diajukan.¹⁷⁷

Label Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan bisa jadi melatarbelakangi hal ini, karena tentu mendapat perhatian khusus baik dari pusat maupun daerah lainnya sebagai barometer dalam hal pendidikan. Terutama dalam kondisi seperti saat ini, dimana sekolah sekolah melakukan sistem belajar mengajar yang berbeda dari biasanya, yaitu daring/*online*.

Penyesuaian bidang pendidikan khususnya anggaran dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terlebih dahulu, pembahasan mengenai *refocusing* program-program, kegiatan maupun pengalokasian dana juga dibahas seberapa urgent dan efektif. Lalu setelah itu baru disosialisasikan kepada sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan yang ada di kota Yogyakarta.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Fajar Apriyan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 6 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB

¹⁷⁷ *Ibid.*

Misalnya dalam hal dana bos, dulu hanya boleh diberikan 15% (lima belas persen) untuk honor guru, namun karena kondisi pandemi dinaikan sampai ke 40% (empat puluh persen). Alasannya adalah pandemi berdampak pada perekonomian rumah tangga, sehingga banyak orang tua murid tidak dapat membayar spp sekolah dan menyebabkan pemasukan sekolah menjadi tidak stabil, lalu siapa yang akan memberikan upah kepada guru tersebut jika tidak dibantu oleh pemerintah. Disisi lain hal tersebut juga untuk tetap menjaga daya beli di masyarakat.¹⁷⁸

Contoh lain yaitu dana bos yang seharusnya digunakan untuk mengadakan suatu perlombaan, dialihkan menjadi bantuan kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Jika diibaratkan hal tersebut sama seperti dengan subsidi silang, artinya pengalokasian dana lebih diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan ketepatan.

Selain itu, metode kegiatan baik belajar mengajar, sosialisasi, rapat, dan lain-lain dirubah ke dalam metode *online* melalui aplikasi ataupun website tertentu. Akan tetapi, ada juga yang dilakukan dengan cara *offline* yaitu pemberian modul kepada para siswa, sehingga proses belajar mengajar tetap dilakukan secara jarak jauh tidak bertatap muka Maka, penggunaan dana yang seharusnya disekolah dengan *cost* yang lebih tinggi menjadi berkurang. Namun dalam beberapa hal justru naik, seperti kebutuhan internet, fasilitas wifi diberikan disetiap ruang-ruang publik, dan lain sebagainya.

¹⁷⁸ *Ibid.*

Meski demikian, terdapat perbedaan dalam pemberian anggaran untuk sekolah-sekolah. Anggaran untuk sekolah swasta cenderung tetap sedangkan negeri berkurang. Hal tersebut dikarenakan sekolah ataupun lembaga pendidikan swasta memang lebih mengandalkan pemasukan dari pribadi orang tua murid dan pemilik lembaga, sedangkan negeri mendapatkan pemasukan yang cukup stabil serta berkelanjutan dari pemerintah sehingga terjadi perbedaan anggaran yang diberikan.¹⁷⁹

Selanjutnya, untuk tingkat sekolah dasar dana didapatkan melalui bos nasional dan bos daerah. Biasanya persiswa mendapatkan Rp. 900,000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari bos nasional sedangkan bos daerah memberikan Rp. 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) persiswa. Adapun dana tersebut didapatkan berdasarkan pengajuan maupun laporan yang dibuat oleh sekolah.

Dana bos nasional biasanya diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau percaturwulan sedangkan dana bos daerah diberikan setiap bulan. Pencairan dana bos nasional untuk tingkat sekolah dasar sering mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan anggaran belanja tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyerahan laporan maupun administratif yang dilakukan oleh sekolah lain, karena diberikan secara bersamaan.¹⁸⁰

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Neni Hendrayani, Bendahara SDN Baciro, pada tanggal 8 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

Pihak sekolah pun tidak merasa ada pengurangan dalam anggaran pendidikan yang diberikan, hanya saja dalam implementasinya terjadi pembahasan ulang sehingga dana tersebut lebih diperuntukan untuk *nge-print* modul misalnya, atau perawatan terhadap kondisi fisik sekolah. Pun tidak semua sekolah menerapkan sistem *online*/daring, karena menyesuaikan dengan kemampuan tenaga pengajar dan siswanya. Banyak yang mengeluhkan bahwa untuk proses pembelajaran *online*/daring dirasa memberatkan karena harus menggunakan *handphone* yang mumpuni dan menghabiskan banyak kuota internet, terutama untuk sekolah dasar negeri.¹⁸¹

Pun untuk tingkat sekolah dasar, para guru atau pengajar sering melakukan *sharing* mengenai metode pembelajaran serta hal-hal apa saja yang dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi maupun solusi dalam kondisi pandemi seperti ini, tidak hanya dalam satu sekolah yang sama, melainkan dengan sekolah lain di daerah yang sama.

Sedangkan untuk perbelanjaan anggaran yang sudah ada, terbagi menjadi dua, dana bos dari daerah cenderung dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi yang sudah dirumuskan bersama sebagai bentuk pemrioritasan, karena evaluasi biasanya dilakukan dalam kurun waktu sebulan sekali.

Berbeda dengan dana bos daerah, dana bos nasional cenderung harus dibelanjakan sebagaimana yang sudah dianggarkan diawal, bahkan sekolah ada yang menargetkan penggunaan anggaran harus digunakan sebesar 90%

¹⁸¹ *Ibid.*

(Sembilan puluh persen) dari dana yang sudah diberikan, karena jika tidak diserap dengan baik maka akan berdampak pada pemberian dana selanjutnya kepada sekolah tersebut dan mendapatkan nilai jelek dari pemerintah pusat.¹⁸²

Tingkatan sekolah menengah pertama pun memiliki kesamaan dan perbedaan dalam mengimplementasikan anggaran pendidikan. Jika sekolah dasar cenderung bersifat kolektif secara bersamaan dalam pencairan dana bos nasional, sekolah menengah pertama justru relatif lebih cepat dan tidak harus menunggu sekolah lain untuk menyelesaikan laporan.¹⁸³

Begitupun dengan implementasi dari anggaran tersebut, tingkatan menengah pertama ini sudah melakukan sistem belajar mengajar secara *online/daring*. Pun serapan dari anggaran tersebut lebih di prioritaskan kepada sarana untuk para guru dan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara *online*. Bahkan sebelum ada bantuan dari pemerintah, sekolah sudah memberikan bantuan pulsa kepada para siswanya.

Selain itu, sekolah menengah pertama pun tidak mendasarkan kepada *sharing* antar sekolah, melainkan hanya kepada kebutuhan internalnya saja. Karena beranggapan bahwa kebutuhan dan karakteristik tiap sekolah berbeda-beda, terutama dalam hal belajar mengajar. Sehingga pembahasan mengenai penyerapan anggaran dilakukan hanya dengan pihak internal, lalu dievaluasi dan diajukan bersama dengan Dinas Pendidikan maupun pemerintah pusat.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Wawancara dengan Ibu Intan, Pengelola Administrasi dan Keuangan SMPN 9 Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Khusus Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan satuan pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), satuan pendidikan non formal (SKB) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Peraturan tersebut juga menjelaskan dalam pasal 4 yang berisi:

- 1) Besaran alokasi Bosda Khusus masing-masing Satuan Pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki, jumlah siswa, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah ruang, jumlah akses ke sekolah dan jumlah ruang sarana penunjang lain.
- 2) Bosda Khusus digunakan untuk pengadaan:
 - a. *Wastafel* (tempat cuci tangan) sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
 - b. *Thermal gun* (alat pengukur suhu tubuh) sebesar Rp725.000,00- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per unit.

Adapun mengenai besaran bantuan operasional yang diberikan kepada tiap satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam bidang pendidikan berjalan cukup baik, meskipun pada awalnya terdapat kesulitan dalam hal penyesuaian terutama dalam menggunakan sistem belajar mengajar *online*/daring.

Penyesuaian tersebut dilakukan secara perlahan melalui pembahasan secara rutin dalam evaluasi baik perbulan maupun percaturwulan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan sekolah-sekolah juga cukup baik terutama dalam hal perencanaan mengenai *refocusing* kegiatan dan ketepatan untuk menggunakan anggaran seefisien mungkin.

Misalnya dengan cara memberikan fasilitas sarana kepada para guru untuk melakukan kegiatan mengajar secara *online* di sekolah. Karena guru tetap melakukan kegiatan tersebut dari sekolah, sedangkan murid dari rumah dan diberi bantuan seperti pulsa. Selain itu, ada beberapa sekolah yang memang tidak menghendaki atau menyetujui dengan sistem *online* tersebut, akan tetapi

tetap diakomodir dengan cara pemberian modul dan anggaran digunakan untuk melakukan *print* maupun *fotocopy*.

Kebijakan pemerintah dalam menanggapi dan menangani permasalahan wabah *virus corona* ini patut diapresiasi. Proses pendampingan dan sosialisasi terhadap sistem yang baru guna kegiatan pendidikan tetap berjalan serta kebijakan yang tepat dari Dinas Pendidikan dalam mengarahkan penyerapan anggaran pendidikan sehingga dapat teroptimalkan dengan baik.

Selain itu, tindakan kooperatif dari sekolah-sekolah dan cara mengatur prioritas keuangan juga patut diapresiasi. Tentu pihak guru, karyawan maupun elemen lain di sekolah merupakan ujung tombak agar implementasi anggaran dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Meskipun pada awalnya penyesuaian-penyesuaian dirasa cukup sulit namun akhirnya dalam dijalankan dengan baik.

Refocusing kegiatan, program maupun anggaran pendidikan terutama dengan memprioritaskan sesuatu yang lebih *urgent* merupakan sebuah bentuk implementasi pengoptimalan anggaran pendidikan. Selain metode dalam melakukan kegiatan, juga urgensi pembelanjaan tertentu seperti fasilitas untuk prosedur kesehatan serta bantuan kepada guru dan murid agar tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang disampaikan saat wawancara dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bahwa ada tujuan utama yang diatur dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah, sehingga apabila terjadi sesuatu seperti

wabah *virus corona* ini, semua elemen terutama di sektor pendidikan harus bisa menyesuaikan diri dengan tetap berpegang terhadap tujuan utama tersebut.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Dalam Mengoptimalisasikan Anggaran Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid 19

Ketika berbicara mengenai idealita, tentu tidak terlepas dengan realita. Bahkan dalam hukum itu sendiri *das sollen* dan *das sein* tidak selalu berjalan beriringan. Hal tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya ada faktor yang mendukung dan menghambat. Kondisi ini sejatinya untuk berdialektika untuk menemukan suatu kesamaan dan perbedaan yang akhirnya dapat membuahkan suatu solusi atau perbaikan kedepannya.

Anggaran pendidikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentu dalam implementasinya ditemukan kendala-kendala ataupun hal-hal yang dapat dipelajari dari apa yang sudah terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis sendiri, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat.

Pun tiap lembaga memiliki perbedaan dan persamaan mengenai faktor pendukung dan penghambat tersebut. Meskipun pada dasarnya, satuan pendidikan tetap mengikuti kebijakan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, akan tetapi karakteristik dan kebutuhan tiap satuan pendidikan berbeda sehingga menyebabkan timbulnya faktor pendukung dan penghambat yang berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, penulis menemukan bahwa faktor-faktor yang mendukung adalah adanya sikap kooperatif baik dari pemerintah daerah maupun satuan pendidikan dalam mengevaluasi dan mencari solusi atas suatu keadaan yang tidak diduga seperti wabah *virus corona*. Selain itu, Kualitas SDM yang sangat baik sehingga membantu dalam pengoptimalisasian anggaran pendidikan dapat diserap dengan efisien.

Dukungan dari pihak pemerintah juga sangat *supportif* terhadap bidang pendidikan, terlihat dari bagaimana sektor pendidikan tidak pernah mengalami kekurangan dana dan bahkan ditambahkan oleh legislatif dari yang diajukan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Hal ini juga sebagian besar dikarenakan label yang melekat terhadap Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk tetap menjaga predikat tersebut karena tentu dijadikan sebagai acuan untuk daerah lain.

Sedangkan faktor yang menghambat adalah sistem pelaporan maupun pengajuan yang sangat ribet sehingga memakan waktu yang cukup lama, selain itu kepatian hukum juga dirasa membingungkan karena ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pendidikan khususnya dimasa pandemi, misalnya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perempuan dan Anak, serta peraturan-peraturan lain dari instansi yang berbeda.

Selain itu, ketidakpastian hukum dengan banyaknya peraturan yang mengatur mengenai pendidikan membuat beberapa pelaksana kebingungan dalam menentukan kebijakan implementasi, bahkan ada beberapa orang yang

mengkhawatirkan akan terjadi kriminalisasi karena salah membuat kebijakan atau menjalankan sesuatu, padahal hal tersebut dikarenakan peraturan yang terlalu banyak tumpang tindih akan tetapi mengatur hal yang sama.

Faktor pendukung yang ditemukan dalam wawancara dengan salah satu sekolah dasar adalah bahwa adanya komunikasi aktif antara sesama tenaga pengajar baik internal sekolah maupun eksternal dalam artian sekolah lain. Sehingga *sharing* mengenai metode, bahkan solusi menjadi lebih mudah ditemukan, terutama ketika menemui kebuntuan.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah bahwa proses pencairan dana dari bos nasional dirasa cukup lama dan terkesan terlambat. Sehingga implementasi dari rencana anggaran tidak dapat digunakan dengan maksimal, ditambah ketika penyerapan dana tersebut tidak optimal maka sekolah tersebut dicap kurang baik dalam penggunaan anggaran.

Lebih lanjut mengenai faktor pendukung yang ditemukan dalam sekolah menengah pertama adalah bahwa terdapat sinergitas kolektif kolegial antar semua elemen yang ada di sekolah menjadikan setiap masalah dapat dilalui bersama secara bahu membahu. Pun kekeluargaan dalam sekolah tersebut menjadikan *sharing* mengenai permasalahan ataupun mencari solusi dapat ditemukan dengan baik.

Sedangkan faktor penghambat adalah proses pengajuan dana atau anggaran pendidikan serta penyusunan laporan yang dirasa masih terlalu berbelit sehingga memakan waktu yang lebih. Hal tersebut berdampak pada penyerapan dan pengimplementasian dari rencana anggaran tersebut karena

tentu melakukan perbelanjaan tidak dapat dilakukan dengan sekejap, terlebih karena kondisi saat ini yang sedang sulit untuk bertatap langsung sehingga tidak mengetahui kondisi barangnya.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pengimplementasian anggaran pendidikan cenderung kepada komunikasi dan sikap kooperatif antar para pihak dalam sektor pendidikan, selain itu, label kota pendidikan juga berpengaruh karena dengan begitu ada tanggung jawab sendiri untuk memaksimalkan bidang pendidikan terbukti dari anggaran pendidikan yang tidak pernah kekurangan.

Sedangkan faktor penghambatnya lebih cenderung kepada kondisi pandemi *virus corona* sehingga membuat perubahan dalam sistem khususnya belajar mengajar, dan sistem pelaporan serta pengajuan yang dirasa masih cukup rumit bahkan berbelit. Selain itu juga pencairan anggaran pendidikan dari pusat yaitu bos nasional sering terlambat sehingga implementasi dari rencana anggaran pendidikan menjadi terkesan terburu-buru dan terkadang menjadi tidak maksimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa implementasi untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam bidang pendidikan berjalan cukup baik, evaluasi setiap bulan serta caturwulan membuat implementasi anggaran pendidikan dapat teroptimalkan, baik dengan cara *refocusing* metode-metode dalam melaksanakan kegiatan ataupun program, pemilahan prioritas kebutuhan sehingga anggaran pendidikan dapat efisien, lalu bantuan terhadap sarana sistem pembelajaran yang baru yaitu tidak bertatap muka. Selain itu juga, bantuan terhadap sekolah-sekolah untuk menaikan upah demi menjaga proses pendidikan tetap berjalan merupakan sebuah pengalihan anggaran yang efektif.
2. Bahwa faktor pendukung dalam pengimplementasian anggaran pendidikan cenderung kepada komunikasi dan sikap kooperatif antar para pihak dalam sektor pendidikan, selain itu, label kota pendidikan juga berpengaruh karena dengan begitu ada tanggung jawab sendiri untuk memaksimalkan bidang pendidikan terbukti dari anggaran pendidikan yang tidak pernah kekurangan.

Sedangkan faktor penghambatnya lebih cenderung kepada kondisi pandemi *virus corona* sehingga membuat perubahan dalam sistem khususnya belajar mengajar, dan sistem pelaporan serta pengajuan yang dirasa masih cukup rumit bahkan berbelit. Selain itu juga pencairan anggaran pendidikan dari pusat yaitu bos nasional sering terlambat sehingga implementasi dari rencana anggaran pendidikan menjadi terkesan terburu-buru dan terkadang menjadi tidak maksimal.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan sebuah kebijakan terutama dalam kondisi darurat seharusnya ada keselarasan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Hal ini akan berdampak pada kebingungan saat akan melakukan implementasi di lapangan.
2. Bahwa untuk mengoptimalkan anggaran pendidikan daerah seharusnya dilakukan kajian ataupun penelitian khusus untuk menemukan solusi terbaik. Mengingat kondisi wabah *virus corona* yang tak menentu berakhirnya dan kegiatan belajar mengajar tidak hanya terpatok pada sistem *online/daring* karena kondisi perekonomian seseorang berbeda-beda.
3. Bahwa sistem pelaporan dan pengajuan harus dibuat lebih simpel namun tetap akuntabel. Hal tersebut untuk mengefisienkan waktu dan ketepatan dalam penggunaan anggaran agar lebih efektif.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021, lalu pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta di bidang pendidikan, bagaimana cara memilah apabila terdapat kebijakan ataupun aturan yang tumpang tindih, selain itu juga secara khusus membahas mengenai pengaruh pandemi covid 19 terhadap pembentukan regulasi sehingga tidak terkesan reaksioner.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah*, Toga Press, Yogyakarta, 2006.
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Al Chaidar, Zulfikar Salahudin, Heri Sahrasad, *Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wawancara Unitaria Versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Madani Press, Jakarta, 2000.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Praktik*, Radjawali Press, Jakarta, 2009.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Ateng Syafrudin, *Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Berwibawa*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksananya)*, UNISKA, Karawang, 1993.
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008.
- Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, Depdiknas, Jakarta, 2001.

- Dian Adi Wibowo, *Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah*, Jurnal *Economia*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014.
- Donald A. Rumokoy, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Dr. E. Mulyasa, M.Pd, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia. Bandung, Cetakan 1, 2012.
- Enco Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja rosdakarya, Bandung, 2006.
- Erwan Agus Purwanto, “*Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, X, (November, 2006).
- H. Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.
- Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hery Nur Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Logos, Jakarta, 1999.
- I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005.
- Irham Fahmi, *Manajemen: Teori Kasus dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Irwan Taufik Ritonga, *Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Di Lembaga Pendidikan Islam*, UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, Surabaya, 2014.
- M. Djumransjah, *Filasafat Pendidikan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.

- M. Jindar Wahyudi, *Nalar Pendidikan Qur'ani*, Apeiron Philotes, Yogyakarta, 2006.
- M. Nasroen, *Soal Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkatan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1954.
- M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan*, Holistica, Lombok, 2012.
- Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Ar-RUZZ MEDIA GROUP, Yogyakarta, 2010.
- Murdiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Nia K. Winayanti, Hand-out Pengertian Keuangan Negara, FH Unpas, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan AlKharaj*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan Sejarah*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Prabawa Utama, *Pemerintahan di Daerah, Cetakan Pertama*, Indo Hill-Co, 1991.

- Pramono Hariadi dan Yanuar Restianto, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Rahardjo Adisasmita, *Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) - Aspek Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, Nuansa, Bandung, 2005.
- Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah: upaya mengatasi kegagalan*, Kata Penerbit, Jakarta Selatan, 2012.
- Siswanto Sunarno, *Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sony Yowono dkk, *Memahami APBD dan Permasalahannya "Panduan Pengelolaan Daerah"*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Sri Miniarti, *Ilmu Pendidikan Islam*, AMZAH, Jakarta, 2013.
- Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.
- Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Aditya Media, Yogyakarta, 2012.
- Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007.
- Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Semarang, 2005.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Peraturan dan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Anggota IKAPI, Bandung, 2004.
- Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, PT Gramedia, Jakarta, 2009.
- Yusnani Hasyimzoem dan Iwan Satriawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, UIN Press, Malang, 2004.

Data Elektronik:

E-Jurnal, Nurkholis, *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*, Jurnal Kependidikan, Vol 1, No. 1, November 2013.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/301536-pad-yogyakarta-diprediksi-turun-50-akibat-covid-19>.

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/bulan-depan-apbd-kota-yogya-kembali-dirasionalisasi/>.

<https://akurat.co/news/id-1180399-read-pandemi-covid19-bikin-realisisi-penerapan-apbd-diy-seret>.

<http://hdl.handle.net/123456789/15066>.

<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5724>.

<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8720>.

<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13879>.

<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8484>.

<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6400>.

<https://kbbi.web.id/pandemi>.

<https://kbbi.web.id/virus>.

https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/BUKU_PEDOMAN_COVID-19_KEMENDAGRI.pdf.

https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/pesan-dan-kegiatan-utama-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19-di-sekolah---indonesian--march-2020.pdf?sfvrsn=5cdfea17_2.

https://www.persi.or.id/images/2020/data/buku_pneumonia_covid19.pdf.

[https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/2%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Coronavirus%20Disease%20\(COVID-19\).pdf](https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/2%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Coronavirus%20Disease%20(COVID-19).pdf).

<http://luk.staff.ugm.ac.id/artikel/virus/ErlinaBurhan-COVID-19.pdf>.

<https://pendidikan.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>.

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/diy/yogyakarta.pdf>.

<https://pendidikan.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi>.

<https://jogja.tribunnews.com/2020/11/06/disdik-kota-yogyakarta-belum-buka-sekolah-tatap-muka-hanya-konsultasi-terbatas-di-sekolah>.

<https://pendidikan.jogjakota.go.id/assets/instansi/pendidikan/files/renstra-dindik-2017-2022-2551.pdf.pdf>.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Fajar Apriyan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Wawancara dengan Ibu Neni Hendrayani, Bendahara SDN Baciro, pada tanggal 8 Januari 2021

Wawancara dengan Ibu Intan, Pengelola Administrasi dan Keuangan SMPN 9 Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2021

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/01357 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease (Covid 19)*

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 270 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017-2022.

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 420/8550/SE/2020 Tentang Kebijakan Pendidikan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Lingkungan Pendidikan di Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Khusus Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Al – Qur'an.





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp. (0274) 512956, 563078, 515865, 562682

Fax (0274) 512956

EMAIL : pendidikan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Nomor : 070/6685
Sifat
Lampiran .
Hal : Jawaban Izin Wawancara

Yogyakarta, 2 Januari 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

di

Yogyakarta

Meniadakanlajuti surat saudara Nomor 304/Det /70Div.URTfU/HXII/2020 Perihal Izin Wawancara

Dengan ini kami sampaikan, bahwa kami mengijinkan fnahasiswa saudara sebagai krikut :

| | |
|------------------|---|
| N a m a | Alifia Ghaniyhakiim |
| N I P | 14410204 |
| ProgrmmSWdi | Ilmu Hukum |
| Judul Penelitian | Optimalisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang APBD Tahun 2020 dalam Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta pada Masa Pandemi Corona |
| Tempat | Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta |
| Waktu | Desember 2020 s/d Selesai |

Setelah penelitian segera melaporkan hasil penelitian gada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

f4emikian, atas perhatian dan keja samanya diucapkan terima kasih.



KEPALA
BUDI SANTOSA ASRORI .S.E., M.Si
151994031009

22. Bagaimana menyikapinya?
23. Adakah cara atau treatment khusus dalam mengoptimalkan bidang pendidikan khususnya anggaran?
24. Apakah dari dinas sendiri memiliki kehendak atau pertimbangan khusus untuk mengoptimalkan anggaran yang ada?
25. Apakah kebijakan atau pertimbangan tersebut sudah baik dan efektif? Atau dirasa masih ada kekurangan?
26. Faktor apa saja yang dapat mendukung atau membantu dalam implementasi pengalokasian anggaran tersebut?
27. Lalu faktor yang menjadi kendala ataupun penghalang apa saja?
28. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait anggaran di bidang pendidikan di tahun 2020 ini?
29. Bagaimana evaluasi dari dinas pendidikan sendiri terkait anggaran di bidang pendidikan?
30. Bagaimana solusi untuk memperbaiki maupun mengoptimalkan anggaran di bidang pendidikan kedepannya?

(1) Sistem dibuat semakin otomatis tapi tidak menyulitkan timah

(2) SDM. Semakin berkurang, pengangkatan pegawai teratas dipenuhi tenaga kontrak sulit kontrak

o7 eksternal ; peraturan hukum. banyak pegawai y dibelikan anggaran tuaat ditriminalkan . j & n c s n o

| Keg | Kategori | Kode | Volume | Harga | Jumlah | Bobot (4:14x100) % | Perkembangan | | | Pengukuran Keuangan | | | |
|--------|----------|------|------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------|
| | | | | | | | Prosentase Fisik s/d bulan ybs % | Deviasi (10-4) % | Prosentase mbang 5:100 % | Siapa % | Prosentase mbang 7:100 % | | |
| | ... | ... | 10 058 000 | 167 915 000 | 915 000 | 8 | 9 | 10 | | | 13 | 14 | |
| | ... | ... | 10 518 881 | 098 258 | 098 258 | 16 8640 | 100 0000 | | 16 8640 | 14 6 | 88 | 0 0967 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 172 800 000 | 215 569 | 0 6346 | 100 0000 | | 0 6346 | 38 3 | 96 | 13 9877 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 840 000 | 215 569 | 0 6346 | 100 0000 | | 0 6346 | 60 1 | 99 | 0 5432 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 78 744 000 | <S 18SOM | 0 1289 | 100 0000 | | 0 1289 | 126 3 | 402 | 73 | 0 0820 |
| | ... | ... | 100 0000 | 171 178 800 | 483 400 56 | 0 3646 | 100 0000 | | 0 3646 | 80 | 99 | 0 0293 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 199 728 488 | 19 | 0 0852 | 100 0000 | 0 0000 | 0 2921 | 89 060 | | 0 3121 | |
| | ... | ... | 100 0100 | 125 788 000 | 97 | 0 0852 | 100 0100 | 0 0000 | 0 2921 | 83 834 | 99 | | |
| | ... | ... | 100 0000 | 171 100 000 | 18 | 16 4213 | 100 0000 | | 16 4213 | 77 000 | 00 | 0 0733 | |
| | ... | ... | 100 0200 | 785 855 000 | 855 000 | 0 5928 | 100 0200 | 0 0000 | | 47 400 | 89 | 11 6445 | |
| | ... | ... | 99 9900 | 61 314 240 | 245 9 | 0 9529 | 99 9900 | | 0 9528 | 36 000 | 99 | 0 5101 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 149 971 000 | 890 1 | 0 1070 | 100 0000 | | | 31 436 | 99 | 0 8199 | |
| | ... | ... | 100 0100 | 45 800 000 | 117 0 | 1 6423 | 100 0100 | | 1 6423 | 64 300 | 99 | 0 0916 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 129 850 000 | 180 296 | 1 4447 | 100 0000 | | 1 4447 | 84 822 | | 015 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 17 450 000 | 431 5 | 1 1877 | 100 0000 | | 1 1877 | 76 600 | 65 | 783 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 27 850 000 | 391 5 | 1 2751 | 100 0000 | | 1 2751 | 16 292 | 87 | 800 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 90 700 000 | 563 6 | 1 8018 | 100 0000 | | 1 8018 | 63 469 | 74 | 792 | |
| | ... | ... | 100 0000 | | 637 4 | | 100 0000 | | | 55 200 | 76 | 157 | |
| | ... | ... | 100 0000 | | 1 566 69 | | 100 0000 | | | 1 862 043 800 | 89 | 160 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 39 300 000 | 365 7 | 1 1819 | 100 0000 | | 1 1819 | 60 369 | 95 | 937 | |
| | ... | ... | 99 9900 | 27 100 000 | 672 4 | 2 3689 | 100 0000 | | 2 3689 | 82 360 | 78 | 1 5532 | |
| | ... | ... | 100 0100 | | | 1 2603 | 99 9900 | | 1 2602 | 22 701 | 83 | 8731 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 20 250 000 | 339 1 | 1 3073 | 100 0100 | 1 307 | | | | 9808 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 25 000 000 | 733 031 0 | 0 8685 | 100 0000 | | 0 8685 | 21 442 | 89 | 6536 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 28 150 000 | 03 | 1 0606 | 100 0000 | | 1 0606 | 85 625 | 99 | 8687 | |
| | ... | ... | 99 9900 | 32 050 000 | 79 | 0 8261 | 100 0000 | | 0 8261 | 82 | | 5619 | |
| | ... | ... | 100 0000 | | 59 | 1 0041 | 99 9900 | | 1 0040 | 40 681 | 96 | 8174 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 08 350 000 | a 895 178 0 T9 | 1 4985 | 100 0000 | | 1 4985 | 2 1213 | 51 613 | 72 | 2806 |
| | ... | ... | 100 0000 | 06 056 152 | 538 330 | 1 4985 | 100 0000 | | 1 4985 | 1 407 5 | 70 | 8818 | |
| | ... | ... | 99 9800 | | 020 568 | 2 5866 | 99 9800 | | 2 0597 | 02 278 | 95 | 6942 | |
| | ... | ... | 99 9900 | 19 615 000 | 283 000 | 0 1020 | 99 9900 | | 2 5861 | 41 636 | 95 | 1193 | |
| | ... | ... | 100 0200 | 73 045 324 | 908 800 | 0 2300 | 100 0200 | | 0 2300 | 23 000 | 98 | 0869 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 84 898 968 | 196 568 | 13 6612 | 100 0000 | | 13 6612 | 08 800 | 00 | | |
| | ... | ... | 100 0100 | 57 697 080 | 224 080 | 0 7296 | 100 0100 | | 0 7296 | 01 076 | 97 | 4938 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 78 573 000 | 220 600 | 0 7900 | 100 0100 | | 0 7900 | 61 960 | 99 | 6271 | |
| | ... | ... | 100 0000 | 19 865 700 | 217 200 | | 100 0000 | | | 16 636 | 99 | 6736 | |
| | ... | ... | 99 0000 | 00 497 492 | 633 973 | | 9900 | | 19 1226 | 27 369 | 83 | 7788 | |
| | ... | ... | | 23 029 329 | 680 824 | 100 0000 | 1 000000 | | 1 6923 | 2 126 8 | 94 | 3807 | |
| | ... | ... | | | 680 824 | | | | 99 9995 | 79 240 | 89 | 6729 | |



HUKUM Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151

Nomor : *Dek/70/5R/Di). URT/TU/H/XJI/2020
Hal : Izin Penelitian

7 Desember 2020 M
22 Rabi'ul Akhir 1442 H

Kepala Sekolah SDN Baciro Yogyakarta
Jl. Ma var. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Assulmu'o/aikiyyit'arompHy/fani Wybarakatylt.

Dengan Iomat, kami beritahukari bad\va sebelum meng8khiri (u)jiah di Fakultas Huk nil U ti`ersitos Islam Indonesia, setiap mal asis'a di•zjibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas nkl ir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengaa fial tersc6ut di aias mafasiswa kami:

Name : Alifia Ghaniyhakiim
No. Mahasiswa : 14410204
Program Studi : Hukum
Alamat : S4nggrafien UHI/S72, Sema\i. Umbulharjo. Yogyakarta#
Telp Ruinak/UP : 0g2137849*97
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ni'matul Huda. S.H., M.Huin.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang BapaUlbu pim@in, untuk menyustre karys ilmiahfinye dengan judrJ : "Opiimulisasi Perda b< yror 10 Tal\un 2019 tentang APBD Tahun 2020 dalam Otonomi Daerah di Bidang Pendidika Kota Yogyakarta pada Masg Pandeini Corona"

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengad8kan penelitian di : SDK Baciro Yogyakarta

Untuk Le!ancaran dan legality penelitian tersebut disyaratk8n adanya persetujuan/ijin dari insta Psi yang Bapek/lbu pimp in, sehingga besar harapan kami 8apak/lbu dapa< mem6eri\aij ijin Lep.IJa nahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semala-nvala bersifat dan hei"i ijt an untuk kepenlii gan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak liar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui
Kepala Sekolah

Bendahara

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

Emi Fumarkhi, S.Pd-SD
NIP. 196805151994032012

Neni Hendrayani, S.H.
NIP. 196801262005012011



The image shows a document with two official stamps and two signatures. On the left is a purple circular stamp from 'PERINTAH KABUPATEN OSING' for 'SD NEGERI PACIFIC' with a signature over it. On the right is a blue circular stamp from 'UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA' for 'FAKULTAS HUKUM' with a signature over it. Handwritten text identifies the signatories as the school principal, treasurer, and dean, along with their names and NIP numbers.



Wawancara dengan sekolah

1. Nama bapak/ibu siapa? Neni Hendrayani, SPd
2. Jabatan di Dinas ini apa? J40 TO L fi 9
3. Sudah berapa lama menjabat dan bekeja di dinas ini? ig Ji j — H
4. Sumber anggaran dibidang pendidikan. dari mana saja? Qq of, Q t pq
5. Proses untuk mendapatkan anggaran tersebut seperti apa ya? Apakah ada pengajuan atau hanya menerima saja? Q ° → P k S → 900
→ P k S → 1.250
6. Apakah ada evaluasi rutin terkait anggaran baik dari semi perencanaan maupun dari implementasinya? Ad° 8'h t79y\$ (p i u {y , yy
7. Apakah ada pengurangan dalam anggaran tersebut atau justru sebaliknya?
8. Apakah ada antisipasi-antisipasi tertentu untuk menghadapi kondisi seperti pandemic saat ini? 5 ry «q 9q in «{ }
9. Apakah antisipasi tersebut berasal dari sekolah sendiri atau dari dinas pendidikan atau lembaga pemerintah lainnya?
10. Adakah koordinasi dengan sekolah-sekolah lain terkait kondisi pandemic ini? Baik dari segi langkiah apa saja yang harus dilakukan? Maupun solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut ada?
11. Bagaimana metode atau cara bapak/ibu sendiri untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar?
12. Apakah anggaran yang sudah diberikan sangat membantu?
13. Bagaimana cara bapak/ibu untuk mengoptimalkan anggaran tersebut?
14. Apa saja faktor yang dapat membantu maupun mendukung; untuk mengoptimalkan anggaran tersebut?
15. Dan apa saja faktor yang menjadi kendala atau penghambat?
16. Sebagai ujung tombak di bidang pendidikan, bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait kebijakan atau solusi yang diberikan atau sudah dilaksanakan terutama mengenai anggaran di bidang pendidikan?
17. Evaluasi apa yang didapatkan?
18. Adakah solusi-solusi atau masukan agar ke depannya menjadi lebih baik terutama dalam hal anggaran?



Geosing Mr. Muri, Taman
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 12 /Dek/70/SR/Div. URT/TUm/I/2021
Hal : Izin Penelitian

8 Januari 2021 M
24 Jumadil Awwal 1442 H

Kepala SMP Negeri 9 Yogyakarta
Jl. Ngeksigondo No. 30, Prenggan, Kec. Kotagede, Yogyakarta 55172

Assalainu 'nlaikunt Warahmiatullahi Wabarakatyli.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri loiliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tu +s akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maliasiswz kami:

Nama : Alifia Ghaniyha rim Adriwianii
No. Mahasiswa : 14410204
Program Smd : Hukum
Alamat : Sauggrahau UH. 1/572. Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082137849297
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ni'matul Huda. S.H., M.Huin..

Bcrmdrsud untuk memohon ketec angan/dala•dau pada Jawatan/Lembaga yang bcrda 4i wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untui menyusun karya ilmiahnya dengan judul : "Optimalisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang APBD Tahun 2020 dalam Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta pada Masa Pazide@ Co ona".

Dalam pnyuaunan karya itmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : SMP Negeri 9 Yogyakarta

Untuk kelancarai dan legalitas penelitian tersebut disyaratkai adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Thu pimpin, sehingga besar harapn kami BapWibu dap8t memberikan ijin kepada tnahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahuiran pea bahw•a hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian swat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Woscalornu 'alaiLum lf'araliciaIullahi ft'abarakaIub.



Wasancar» dengan sekolah

1. Nama bapak/ibu siapa? 1^i of
2. Jabatan di Dinas ini apa? § 88^A /8 Q Qdm' fi' fi oue 5 ob
3. Sudah berapa lama menjabat dan bekerja di dinas ini? \ • n
4. Sun4hei- anggaran dibidang pendidikan dari mana saja? \$2 (I cion i88)
- S. Proses untuk mendapatkan anggaran tersebut seperti apa? /a? Apakah ada penajuan atau hanya menerima saja?
- D. Apakah ada evaluasi ml in terkait anegatan baik dari segi perencanaan maupun dari inpleinentasinya?
7. Apakah ada pengurangan dalam anggaran tersebut atau justru sebaliknya?
8. \ apakah ada anisipasi-antisipasi terlintu untuk rnengliadapi kondisi seperti pandeiric saat
9. Apakah antisipasi tersebut berasal dari sekolah sendiri atau dari dinas pendidikan atau lembaga pemerintah lainnya?
- IO. Adakah kooi-dinasi dengan sekolah-sekolah lain terkait kondisi pandeiaic ini? Baik dari semi I an gkah apa saja yang harus dilakukan? h4aupuii solusi untuk inert yelesaikan masalah-naasalah yang ada?
1. 1. Bagaimana metode atau cara bapak/ibu sendiri untuk inengopiimal kan proses belajar mengajar?
12. Apakah anggaran yang sudah diberikan sangat inebantu'?
13. Bagaimana cara bapak/ibu untuk inengoptiinalkan anggaran tersebut?
14. Apa saja faktor yang dapat membantu maupun inendukung untuk mengoptimalkan anggaran tersebut?
15. Dan apa saja faktor yang menjadi kendala atau penghambat'?
16. Sebagai ujung tombak dalam bidang pendidikan, bagaima8na tanggapan bapak/ibu terkait kebijakan ataupun solusi yang diberikan atau sudah dilaksanakan terutama mengenai anggaran di bidang pendidikan?
17. Evaluasi apa yang didapatkan?
1. 8. Adakah solusi-solusi ataupun masukan agar ke depannya menjadi lebih baik trutaina datant hal anggaran?



Nomor : 12 fDN70/SRDiv. URTfTUTfI/2021
Hal : fzin l•enelitixn

g Jenuari 2021 II
24 Jumadil Aww«l 1442 H

Ke daYfi
KopMaSMKNcgçñ5YogyeLmm
il. Kcnaai'No. 71, Muja Muju, Knc: Umbufluzjo; Yogyakarta S5165

W salamu'aloikum WacalunatullâLi P'abai-aLaiuti.

Dengan bormat, kami,beritahukan bahwa,sebelum mcngalchiri kuliaF di Falnñtas Human Univwsitas Islam Indonesia, setiap majissiiwa diwajibkan ri*mbuat k«rya.ilmiah sebagai tug s at:hir dalam bend Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Lcjal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal krsebut diatas mahasiswa

Nama : Alifie Ghaniyhakiim Adriwianti
No. Mahasiswa : t4410204
Program Studi : Hukum
Alamat : Sanggrahan UH. 1/572, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
Telp Rumafi/HP : 082137849297
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ni'matu'l'Hida, S.H., M.Hum..

Betmalesud untuk memohon ketcrangao/dataWata patla Jawatari/Lcmbaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibn pimpin, untuk menyusufi. Surya ilmiahnya dengan judul : "Optinialisasi Perda No+nor 10. tahun 20 t9 tmtai g APBD Tahun.1020 dafter 0:oa»ei mana <ie:ant matt:in K«tavvp pada Masa Pandemi Co:ona".



Dalam penyusJnan lcarya il mieh debut, mahasiswa kami akan mengadakan penetifian di : SMK Negen 5 Yogyakiuta

Untuk kelaocaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkac adanya persetujuan/ijin instansi yang Bapak/Iboa pinpini, sehinggã & sar harcpn harm Bapak/fbu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut

Perlu kanti beritahuk8n pula bahwa basil karya ilmiah tersebut seniata-rrista bersifat dan bertujuan unM kepentingan keilmuan, fidak disajikao kepada pihak luar.

DemJkian permohonan ini leant sampaikan, ad pérhatian day perkcnan Bapak/Ibu diuca9kan kriina

Wascala mu'alaiku m Waral»tiatiitllahi IWaba'raf:atu ñ.



Wawancara dengan sekolah

1. Nama bapak/ibu siapa? Sugeng Edi Wahyana, SEd SST
2. Jabatan di Dinas ini apa? wqk'l kepala Sekolah sarana
3. Sudah berapa lama menjabat dan bekerja di dinas ini? 8 tahun
4. Sumber anggaran dibidang pendidikan dari mana saja? (1) Pusat APBN (2) Komite
2. APBD (3) Donatur
3. Proses untuk mendapatkan anggaran tersebut sepc li ape ya** Apakah ada pengajuaJ atau hanya menerima saja?
6. Adakah uda evaluasi ntlin terkait anggaran haik dai"i sgi perenca»atin nan pu» dari hope onasn ?
7. Apakah ada pengurangan dalam anggaran tersebut atau justru sebaliknya?
8. A pakail ada antisipasi-antisipasi ieriermu untuk menglaad•lpi kondisi seperti i panderrici saat Inl?
9. A pak th antisipasi tersebut bcrasai dari sekolah sendliri atau dal-i dinas pendidikan aiau leinha a pemerintah lainnya?
10. Adakah koordinasi dengan sekolah-sekolah lain terkait kondisi pandeinic ini? Baik dari segi langkah apa saja yang harus dilakukan? Maupun solusi untuL illenyelesaikan masalali-masalah yang ada?
- II. Bagaimana metode atau cara bapak/ibu sendi ri untuk mens° <'•• ** r ••• *° •i• inenpajar'?
12. Apakah anggaran yang sudah diberikan sanga\$ membanlu?
13. Bagaimana cata bapaU ibu untuk mengtiptiinalkan anggaran tersebut?
14. Apa saja faktor yang d8pat membantu maupun mendukung untuk inengoptirualkan anggaran tersebut?
15. Dan apa saja faktor yang menjadi kendala atau pengharnbat?
16. Sebagai ujung toinbak da lain bidang pendidikan, bagaimana ianggapan bapak/ibu terkait kebijakan ataupun solusi yang diberikan atau sudah dilaksanakan terutama mengenai anggaran di bidang pendidikan?
17. Evaluasi apa yang didapatkan?
18. Adakah solusi-solusi maupun inasukan afar ke depannya menjadi lebih baik terutarna dulain hal anggaran?



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0030/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alifia Ghaniyhakiim Adriwianti
No Mahasiswa : 14410204
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI CORONA


Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Februari 2021 M
25 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.





OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI CORONA

by 14410204 Alifia Ghaniyhakiim Adriwianti

Submission date: 08-Feb-2021 01:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1504294953

File name: IBIDANG_PENDIDIKAN_KOTA_YOGYAKARTA_PADA_MASA_PANDEMI_CORONA.docx (307.6K)

Word count: 23253

Character count: 160554

OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG' APBD
TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIB IDANC PENDIDIKAN
KOTA YOC' YAKARTA PADA MASA *PANDEMI CGRGNA*

SKIPS



Oleh :

ALIFIA C. HANIYHAKIIM ADRIWIANTI

No. Mahasiswa : 14. 410.204

Program Studi : Ilmu Hukum

PROG•RAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIYERSITASISLAM INDONESIA

YOC'YAKARTA

2021

OPTIMALISASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TAHUN 2020 DALAM OTONOMI DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI CORONA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

8%

2

**Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Student Paper

1%

3

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

4

yudhaagusta.blogspot.com

Internet Source

1%

5

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1%

6

pendidikan.jogjakota.go.id

Internet Source

1%

7

jurnalskripsitesis.wordpress.com

Internet Source

1%

Submitted to Myongji University Graduate

| | | | |
|----|--|-----------------|----|
| 8 | School | Student Paper | 1% |
| 9 | edoc.uui.ac.id | Internet Source | 1% |
| 10 | scholar.unand.ac.id | Internet Source | 1% |
| 11 | www.uinsgd.ac.id | Internet Source | 1% |
| 12 | Submitted to iGroup | Student Paper | 1% |
| 13 | zetzu.blogspot.com | Internet Source | 1% |
| 14 | jdih.sukabumikota.go.id | Internet Source | 1% |
| 15 | muhammadbambang77.blogspot.com | Internet Source | 1% |
| 16 | trenggalekkab.go.id | Internet Source | 1% |
| 17 | eprints.uns.ac.id | Internet Source | 1% |



